

**TRADISI LARANGAN MANDI MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN
PADA SUKU JAWA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN NIPAH PANJANG II KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

NUR ROFIDA

NIM: 101190037

Pembimbing:

Dr. Samin Batubara, M.H.I

Sulhani, S.Sy., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 11 April 2023



Nur Rofida
NIM.101190037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Samin Batubara, M.H.I
Pembimbing II : Sulhani, S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syar'iah UIN STS JAMBI
Jl. Jambi- Muaro Bulian Km.16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31345 Telp. (0741) 582021

Jambi, 11 April 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Nur Rofida NIM 101190037 yang berjudul: **"TRADISI LARANGAN MANDI MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN PADA SUKU JAWA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN NIPAH PANJANG II KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata (SI) dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Nusa, Bangsa, dan Agama.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I



Dr. Samin Batubara, M.H.I
NIP. 19641205199803001

Pembimbing II



Sulhani, S.Sy., M.H
NIDN. 2023079201

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "TRADISI LARANGAN MANDI MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN PADA SUKU JAWA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN NIPAH PANJANG II KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 11 April 2023

Mengesahkan:

DEKAN,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Mustiah, RH, S.Ag.,M.Sy
NIP. 19700706198003 2 003 | (.....
Tiak) |
| 2. Sekretaris Sidang | : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001 | (.....
[Signature]) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Samin Batubra, M.H.I</u>
NIP. 19641205199803001 | (.....
[Signature]) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Sulhany, S.Sy.,M.H</u>
NIDN. 2023079201 | (.....
[Signature]) |
| 5. Penguji I | : Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag
NIP. 196406081992031004 | (.....
[Signature]) |
| 6. Penguji II | : Drs. H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995031001 | (.....
[Signature]) |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
النساء: ٥٩

Artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q. S. An-Nisa (4): 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang begitu dalam kepada Allah SWT atas curahan rahmat-Nya sehingga ananda dapat mempersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Kedua orangtuaku yaitu Bapak terhebatku Muhlasin dan Ibunda tercinta Sri Handayani. Terima kasih Mamak Bapak atas segala do'anya yang tiada putus, jerih payah serta dukungan yang selalu kalian upayakan untuk ananda. Sungguh tanpa kalian ananda tidak mungkin mampu berada dititik ini dan semoga ini dapat sedikit mengukir kebahagiaan dihati Bapak dan Mamak.

Untuk Dosen Pembimbing skripsi Ustadz Dr. Samin Batubara, M.H.I dan Ibu Sulhani, S.Sy., M.H yang selalu bersedia membimbing ananda dengan baik dan bijaksana. Terima kasih atas ilmu, bantuannya, serta nasihatnya yang selama ini diberikan pada ananda.

Untuk ketiga saudaraku yang selalu menjadi penyemangat yaitu mas M. Aan Nurdin, dan kedua adikku Sabari (Alm) dan Dur Rohman. Memiliki kalian adalah kekuatan terbesarku untuk berusaha meraih kehidupan yang lebih baik dan cerah.

Untuk tunanganku Setio Wahyudi, seluruh sahabat terutama sahabat pertama saya memasuki perkuliahan dan teman almamater UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tercinta. Tanpa kalian mungkin masa pekuliahan saya terasa biasa-biasa saja. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Nama : Nur Rofida
Nim : 101190037
Judul : Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi)

ABSTRAK

Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa Menurut Pandangan Hukum Islam, peristiwa ini mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi, masyarakat setempat mempercayai sebuah tradisi yaitu larangan mandi yang mana larangan ini dilakukan setelah akad nikah. Alasan dalam mengkaji pelarangan mandi bagi pasangan yang sudah melakukan akad nikah tetapi tidak diperbolehkan bercampur dan tinggal bersama selayaknya suami istri selama prosesi tradisi ini. Mempelai pria hanya dipertemukan sebentar dengan mempelai perempuan kemudian dipersilahkan untuk pulang, tidak diperbolehkan bercampur dan mandi selama satu hari dan paling lama tiga hari sampai dilaksanakannya resepsi pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga mempelai wanita, keselamatan dalam kehidupan pernikahan, dan akan dianggap memiliki aib hamil duluan yang ditutupi manakala tidak melakukan tradisi tersebut, Hal inilah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam menyikapi fenomena tradisi tersebut dengan pandangan mengenai pernikahan dalam Hukum Islam itu sendiri. Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas mengenai Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan pada masyarakat suku jawa dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada masyarakat suku Jawa, sudut pandang masyarakat suku jawa terhadap tradisi larangan mandi dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi pernikahan pada masyarakat Suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Antropologi Hukum. Penelitian ini langsung mengamati masyarakat pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Tradisi Larangan Mandi sebelum Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat sebagai tradisi warisan sehingga sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjalankanya. Kedua, pelaksanaan tradisi ini tidak terdapat pengurangan syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam dan masyarakat suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II mengartikan bahwa tradisi ini merupakan langkah yang benar dan sederhana untuk menyelesaikan masalah yang timbul mengenai pernikahan. Ketiga, dalam pelaksanaanya mayoritas masyarakat suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mempercayai bahwasanya hal yang terjadi setelah pelaksanaan tradisi tersebut seperti lancarnya acara resepsi dan keselamatan dalam kehidupan pernikahan adalah murni kehendak Allah SWT sebagai dzat yang maha kuasa.

Kata Kunci: Tradisi Larangan Mandi, Resepsi Pernikahan, Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi).”

Penulis akui, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan mulai dari pengumpulan data maupun dalam proses penyusunannya. Namun, berkat bantuan yang penulis dapatkan dari banyak pihak terutama bantuan yang diberikan Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA.Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Samin Batubara, M.H.I dan Ibu Sulhani, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan pada skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT.

Jambi, 11 April 2023
Penulis



Nur Rofida
NIM: 101190037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	24
I. Jadwal Penelitian.....	26

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Makna Tradisi	27
B. Tradisi Dalam Masyarakat	30
C. Pernikahan Dalam Islam.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi	50
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- | | |
|---|----|
| B. Letak Geografis Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi..... | 51 |
| C. Aspek Gemografis Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi..... | 52 |
| D. Visi Misi dan Susunan Organisasi Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi..... | 57 |

BAB IV TRADISI LARANGAN MANDI MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN PADA SUKU JAWA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN NIPAH PANJANG II KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)

- | | |
|---|----|
| A. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa..... | 63 |
| B. Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa | 72 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa..... | 79 |

BAB V KESIMPULAN

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran..... | 90 |
| C. Penutup..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

Q.S	: Al-Qur'an Surah
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
HLM	: Halaman
CET	: Cetakan
KHI	: Komplikasi Hukum Islam
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
KK	: Kartu Keluarga
KM	: Kilometer
PEM DAN KESOS	: Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
TRAMTIB	: Ketentraman dan Ketertiban
PEM DAN PELUM	: Pemerintah dan Pelayanan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Luas Wilayah Kelurahan.....	51
Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin.....	52
Tabel 3.3: Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Nipah Panjang II.....	53
Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	53
Tabel 3.5: Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	53
Tabel 3.6 Jumlah Rasio Murid dan Guru Kelurahan Nipah Panjang II 2022....	54
Tabel 3.7: Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	54
Tabel 3.8: Sarana Prasarana	56
Tabel 3.9: Pejabat Lurah Kelurahan Nipah Panjang II.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Wawancara dengan Staf Lurah Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.2 Wawancara dengan Pak Sumedi, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Indrayeni, SE. Selaku Sekretaris Lurah Nipah Panjang II
- Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Sutaji, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Amat Alimi, Selaku Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.6 Wawancara dengan Ustadz Jamaludin, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Irwandi, Selaku Tokoh Adat di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.8 Wawancara dengan Ibu Hayati, Selaku Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.9 Wawancara dengan Ibu Dian, Selaku Karang Taruna di Kelurahan Nipah Panjang II
- Gambar 1.10 Makanan yang diberikan do'a khusus dalam tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan di Kelurahan Nipah Panjang II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kearifan budaya dan tradisi yang sangat beragam, memiliki banyak suku, adat, bahasa kedaerahan dan keyakinan dalam beragama sehingga memunculkan tradisi berbeda dari setiap daerahnya masing-masing salah satunya seperti tradisi sakral ketika dalam proses melangsungkan pernikahan.¹

Tradisi sakral pernikahan dimaksudkan dapat melegalkan hubungan ketertarikan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mulai mengarungi bahtera rumah tangga yang diwarnai dengan penuh cinta. Saling memberi dukungan, berbagi kebahagiaan hidup dan ketentraman secara agama, adat-istiadat maupun secara negara.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).²

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBBooks, 2012), hlm. 11.

² Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)



Kebutuhan lahir dan batin setiap individu dapat terpenuhi salah satunya dengan menyempurnakan separuh agama Allah SWT melalui ikatan pernikahan dalam rangka mencintai aturan kaidah yang diridhai agar memperoleh ketentraman hati.

Sebagaiman firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah dari Allah SWT dan sunah Rasul. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan dengan adanya hawa nafsu birahi. Oleh karenanya, pernikahan adalah solusi terbaik dalam mengatasi hal ini bagi yang mampu. Menikah sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang mampu dan bagi yang belum mampu bisa melakukan puasa.

Sebagaimana hadits riwayat Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا معشر الشباب، من استطاع مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Telah mengabarkan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Muawiyah dari A’masy dari Umair dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra. berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka

³ Q.S Ar-Ruum (30) : 21

nikahlah, karena ia dapat lebih membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat”.⁴

Pernikahan dalam Islam idealnya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad nikah yang menghalalkan hubungan suami istri. Biasanya terdapat suatu acara pernikahan yang dalam Islam dikenal dengan *walimah ‘ursy*. Perayaan pernikahan berupa memberikan suguhan kepada tamu undangan sebagai rasa syukur telah dilaksanakan akad pernikahan. Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan Perayaan pernikahan dalam Islam dianjurkan sangat sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

Pernikahan bukanlah ajang untuk menghamburkan uang. Akan tetapi, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah SWT serta menghidupkan sunah Rasul. Perayaan pernikahan pun dalam Islam dianjurkan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Namun, dalam Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau dikenal dengan *I’lan nikah* dan Hukumnya sunah atau bahkan anjuran.

Sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad berikut:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *أَعْلِنُوا النِّكَاحَ*

Artinya:

*“Dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda: Umumkanlah pernikahan.”*⁵

⁴ Shahih Muslim, *Bab Nikah*, No. hadis 3386, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahilul Jami*, 1072.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Islam mengajarkan syariat yang benar bagaimana hubungan antara manusia melalui pernikahan. Masyarakat pemeluk agama Islam yang memahami kebenaran ajaran Islam dan memiliki keyakinan kuat, dapat mempengaruhi sikap dan tindakan dalam menjalankan kehidupannya tetapi ada beberapa kebiasaan masyarakat disetiap daerah yang tujuan untuk menjaga kebudayaannya.

Setiap daerah memiliki keragaman berbeda karena terdapat 250 suku yang ada tersebar diwilayah Indonesia terdiri atas daerah Nanggroe Aceh Darussalam sukunya Aceh, Tamiang, Gayo, dll. Daerah DKI Jakarta suku Betawi. Daerah Banten suku Banten. Daerah Jawa Timur suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Daerah Bali suku Bali, Madura dan Jawa. Daerah Jawa Barat suku Sunda dan Badui. Daerah Jawa Tengah suku Jawa, Karimun, Samin, dan Kangean. Daerah D.I. Yogyakarta suku Jawa. Daerah Sumatra Barat sukunya Minangkabau, Jambak, Guci, dll. Daerah Sumatra Utara sukunya Karo, Nias, Toba, dll. Daerah Riau sukunya Melayu, Talang manuk, Bonai, dll. Daerah Riau dan Babel sukunya Melayu. Daerahi Jambi sukunya Melayu, Kerinci, Kubu, dll. Daerah Sumatra Selatan sukunya Palembang, Melayu, Agam, dll. Daerah Bengkulu sukunya, Rejang, Lebong, Serawai, dll. Daerah Lampung sukunya Lampung, Rawas, Semendo, dll. Daerah Nusa Tenggara Barat sukunya Bali, Sumbawa, Lombok, dll. Daerah Nusa Tenggara Timur sukunya Alor, Sawu, Rote, dll. Daerah Kalimantan Timur suku Melayu, Dayak, dll. Daerah Kalimantan Barat sukunya Melayu, Dayak, dll. Daerah Kalimantan Tengah suku Melayu, Dayak, Banjar, dll. Daerah Kalimantan



Selatan sukunya Aba, Dayak Melayu, dan Banjar. Daerah Gorontalo sukunya Gorontalo. Daerah Maluku sukunya Ambon, Ternate, Morotai, dll. Daerah Sulawesi suku Bugis. Daerah Papua sukunya Asmat, Sentani, Dani, Biak.⁶

Banyaknya pulau terbentang dengan beragam suku bangsa dan kebudayaan tentu mempunyai tradisi berbeda untuk menjalankan dan mempertahankan aktivitas kehidupan sosial masyarakatnya. Seperti tradisi mandi yang dilakukan untuk pasangan pengantin biasanya dilaksanakan masyarakat daerah tertentu dan mempunyai suatu makna dengan penyebutan berbeda disetiap daerahnya contoh tradisi pada suku Banjar yaitu *baduduss*, tradisi suku Jawa yang disebut *siraman*, *bapapai* dan *bamandi-mandi*.

Masyarakat suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II memiliki tradisi unik yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan dan berbeda dari daerah yang lain. Tradisi yang berlaku terpengaruh oleh kebiasaan, kepercayaan, dan agama yang dianut. Masyarakat di Nipah Panjang II ini ketika mengadakan pernikahan maka mempelai pria tidak boleh tinggal bersama dan bercampur dengan mempelai perempuan, mempelai pria setelah melakukan akad nikah hanya dipertemukan sebentar dengan mempelai perempuan kemudian dipersilahkan untuk kembali pulang dan dilarang mandi sampai dilakukannya resepsi pernikahan.

Sebelum acara resepsi pernikahan dilakukan, masyarakat Kelurahan Nipah Panjang II melaksanakan tradisi larangan mandi yaitu sekitar paling sebentar satu hari dan paling lama tiga hari setelah akad nikah dilaksanakan.

⁶ Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan, *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keberagaman Budaya Tahun 2016*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi masyarakat terlebih dahulu menyiapkan tradisi ini beberapa hari sebelum hari pelaksanaan resepsi pernikahan. Pemilik hajat turut mengundang ustadz dan beberapa orang tetangga untuk mengaji dan juga satu orang yang ahli dalam melakukan tradisi menjelang resepsi pernikahan ini. Pada pengajian ini, disediakan beberapa makanan atau sejenisnya untuk dibacakan Do'a khusus. Beriringan dengan itu terdapat rangkaian acara lain yaitu kebiasaan masyarakat *melok rewang* atau masyarakat ikut membantu untuk persiapan jamuan resepsi pernikahan dan didepan rumah dari mempelai perempuan didirikan tarub atau tenda pelaminan sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat sekitar bahwa akan diadakan sebuah acara resepsi pernikahan yang besar dan meriah.

Fenomena kegiatan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan masyarakat suku Jawa di kelurahan ini, sudah lumrah dan tetap ada dalam kegiatan sebelum acara pernikahan. Masyarakat menyakini dengan tradisi ini, pernikahan yang dilaksanakan akan dapat berjalan selamat lancar tanpa adanya kendala, dan makna paling penting yang sebenarnya adalah untuk menjaga kehormatan keluarga mempelai perempuan.

Manakala masyarakat suku Jawa yang akan mengadakan pernikahan tidak melakukan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini, maka konsekuensi yang paling ringan berupa teguran saja dan yang paling berat yaitu harus cuci kampung karena dianggap mempunyai aib kehamilan diluar nikah yang ditutupi. Tradisi larangan mandi yang sudah turun temurun sebelum atau menjelang resepsi pernikahan ini dilaksanakan untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil sehingga pernikahan yang dilaksanakan dianggap baik dan sah.⁷

Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun sejak nenek-moyang yang masih dilakukan oleh masyarakat.⁸ Kebiasaan masyarakat didaerah ini dari generasi pendahulu hingga sekarang tentunya melekat dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakatnya untuk memperoleh manfaat ketika melaksanakan kebiasaan tersebut. Mengenai kebudayaan yang berupa tradisi dengan agama merupakan dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan meskipun keduanya sangat berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti dan diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan kerangka acuan dan parameter bagi masyarakat dalam menyikapi sebuah tradisi yang berkembang. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”**.

⁷ Wawancara dengan Jamaludin, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 WIB

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
2. Bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan pembahasan, agar tidak terjadi perluasan pada inti pokok pembahasan. Penulis hanya membahas dan terfokus kepada: Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa dan bagaimana menurut pandangan Hukum Islamnya. Penulis juga hanya meneliti permasalahan yang ada di daerah Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentu terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui sudut pandang masyarakat terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Akademis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah cakrawala berpikir bagi penulis dan semoga dapat menjadi referensi untuk menambah keilmuan yang dipersembahkan kepada mahasiswa khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah bagi program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam menulis kajian atau penelitian yang terkait tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa menurut pandangan hokum Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembakan penelitian ini lebih lanjut guna kepenetinan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka acuan yang intinya mendefinisikan aspek-aspek *social* yang di anggap relevan oleh peneliti dan merupakan hasil refleksi.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori 'Urf

Makna yang terkandung dalam kata 'urf memiliki kesamaan dengan kata *al-adah* yang sering disebut tradisi dalam masyarakat.⁹ Tradisi adalah peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap melekat dimasyarakat masa kini dapat berupa aturan adat yang harus dipatuhi, ucapan yang harus dihindari dan diperbolehkan dan perbuatan yang di percaya dapat memberi manfaat apabila dikerjakan.

Beberapa pembagian 'urf berdasarkan segi macamnya:

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153.

- a. Segi materi dapat ditinjau menjadi dua macam, yang pertama yaitu *'urf qauli* berupa kebiasaan masyarakat menggunakan kata atau ucapan dalam pergaulannya. Kedua yaitu *'urf fi'li* berupa kebiasaan masyarakat dalam perbuatan, seperti kebiasaan memperjual belikan barang yang tidak terlalu bernilai dan harganya terjangkau, kebiasaan mengambil sesuatu seperti sebatang rokok kepunyaan teman karib tanpa ucapan meminta terlebih dahulu dan sipemilik barang memberikan begitu saja tanpa anggapan itu mencuri barangnya.¹⁰
- b. Segi ruang lingkup penggunaan yaitu yang pertama *'urf umum* berupa adat kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk orang tanpa dikecualikan dan berlaku di semua negara. Kedua yaitu *'urf khusus* berupa aturan yang hanya berlaku untuk masyarakat di tempat tertentu atau negara tertentu saja.¹¹
- c. Berdasarkan segi baik dan buruk, *'urf* bedakan menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.¹² *'Urf shahih* berupa sesuatu yang tidak asing untuk dipahami manusia dan tidak bertentangan dengan aturan *'syara*, tidak menghalalkan haram dan bukan menghilangkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* berupa sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi hal tersebut bertentangan dengan aturan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 367

¹¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 90.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., hlm. 368.



syara' atau menghalalkan yang haram serta menghilangkan yang wajib.¹³

Dalam sebuah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

العدة محكمة

Artinya:

“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum”.¹⁴

Makna yang terdapat dalam kaidah *fiqhiyyah* tersebut adalah sesuatu yang dipandang baik serta bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan *syara*, di dalam *munakahat* dan *muamalah* dapat tetap dipergunakan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku. Adapun adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-syara'*, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum.¹⁵ Islam tidak berusaha untuk mentiadakan tradisi atau adat istiadat kebudayaan. Tetapi secara selektif Islam memelihara dan menjaga tradisi kebiasaan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* hukum Islam.¹⁶

Dalam Al-Qur'an maupun hadits apabila tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah *fiqih* yang berdasar kepada salah

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 134.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi...*, hlm. 154.

¹⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 45.

¹⁶ Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 96.

satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-'Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II melakukan Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan, maka penggunaan '*urf*' untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini ada salah satu yang bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.

Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.¹⁷

Para ulama mengamalkan '*urf*' untuk dapat memahami dan mengistibathkan hukum, serta menetapkan beberapa persyaratan menerima '*urf*' seperti berikut:

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan '*urf*' yang muncul kemudian.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., hlm. 369.



- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁸

Ulama sepakat untuk menolak adat atau *'urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada adat atau *'urf* yang *fasid* (merusak).¹⁹

2. Antropologi Hukum

Antropologi Hukum merupakan teori yang mengkaji manusia atau individu beserta pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat secara sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Contoh kajian tentang akulturasi hukum terhadap budaya lokal di suatu daerah.

Dalam perspektif Antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., hlm. 376-377.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., hlm. 371.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lain. Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.²⁰

Salah satu ciri ilmu pengetahuan adalah memiliki metode pendekatan untuk mengkaji suatu obyek. Metode pendekatan hadir sebagai cara pandang sebuah ilmu pengetahuan terhadap suatu masalah. Selain itu, metode pendekatan juga berfungsi untuk membedakan ilmu pengetahuan satu dengan ilmu pengetahuan lainnya.²¹ Ilmu Antropologi dibedakan menjadi dua aliran, yaitu:

a. Aliran Tradisional

Ada dua jenis pendekatan dalam aliran tradisional ini, yaitu:

- 1) Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang merujuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi-sisi yang berbeda.
- 2) Pendekatan holistik yaitu secara menyeluruh untuk memperoleh segala hal yang berkaitan dengan manusia.

²⁰ Saiful Bahri, *Tafsir dan Antropologi Sosial (Sebuah Pendekatan Metodologi; Urgensi, Relevansi, dan Penyalahgunaannya)*, makalah disampaikan dalam kajian regular (Forum Studi al-Qur'an), Cairo, Tanggal 2 Oktober 2007.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Teori Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 13.

b. Aliran kontemporer

Ada tiga jenis pendekatan dalam aliran kontemporer, yaitu:

- 1) Pendekatan *partikularistik* merupakan pendekatan yang berawal dari sesuatu yang terbatas, kemudian menarik kesimpulan untuk sesuatu yang lebih luas dan umum.
- 2) Pendekatan *interpretative* bersifat humanistik karena seluruh ungkapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan setiap subyek manusia selalu menjadi pusat perhatian dengan saksama.
- 3) Pendekatan *structural* adalah pendekatan analisis data dengan memperhatikan elemen-elemen kunci dari berbagai dimensi sekunder dari obyek yang diteliti dengan seimbang.

Antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan pada hakikatnya membahas mengenai budaya manusia. Namun dalam budaya, terdapat unsur yang sangat melekat yaitu agama. Antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Sebelum Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa di

Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Tinjauan pustaka perlu dilakukan sebagai acuan dan menambah wawasan dan sebagai khazanah keilmuan. Oleh karena itu penulis melakukan tinjauan pustaka yang mendekati dengan penelitian ini dari berbagai referensi berdasarkan skripsi yang terdahulu dengan berbagai tempat yang berbeda sehingga dapat menjadi acuan serta tolak ukur dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mardiana (2020), judul “*Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama*” mengenai tata cara perkawinan adat Banjar di desa Parit Sidang kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.²² Penelitian ini membahas tata cara yang dari proses pelaksanaan tahap awal sampai ke proses resepsi dilakukan dan menggambarkan bagaimana tata pelaksanaan perkawinan dalam adat Banjar, serta makna yang terkandung melalui tradisi prosesi perkawinan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurhasanah Hasbullah (2020), judul “*Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar*” Kuala Tungkal merupakan tradisi turun temurun bertujuan menjasi sarana untuk membentengi diri dari masalah dan gangguan kejiwaan, baik gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam

²² Mardiana, “*Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif*”. (Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 67.

diri seseorang.²³ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan bersifat penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan informasi dari narasumber yang ada, dan dilengkapi dengan data skunder lain. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan adalah bahwa tradisi perkawinan sudah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan hingga sekarang ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sofyan Aziz Yammani (2019), judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa*” mengenai perkawinan dusun cikalan yang menggunakan tradisi adat jawa.²⁴ Hasil penelitian menjelaskan tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalan yang mayoritas beragama Islam bertujuan untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalan serta menghormati nilai kebaikan yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda penulis penelitian *Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa dengan Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama* memiliki perbedaan yang terletak pada tempat penelitian dilakukan obyek penelitian dan hasil dari penelitian. Tentu makna penelitian yang disampaikan berbeda dengan hasil penelitian *Tradisi Larangan Mandi Menjelang resepsi pernikahan* bertujuan untuk melancarkan kehidupan pernikahan dan menjaga kehormatan keluarga.

²³ Nurhasanah Hasbullah, “*Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar*”. (Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020), hlm. 65.

²⁴ Sofyan Aziz Yammani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa*”. (Skripsi program sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda penulis penelitian *Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa dengan Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar* memiliki perbedaan yang terletak pada tempat penelitian dilakukan, obyek penelitian mengenai tradisi menyiapkan *sesajen*. Bahwa tradisi *sesajen* dan *ruwatan* dapat dikatakan sebagai *urf* *fasid* sebab pengamalannya ditujukan pada makhluk ghaib. Hukum Islam memandang hal ini berdasarkan *urf*, kebiasaan untuk menyiapkan sesajen dan melakukan ruwatan dapat dikategorikan dengan *urf fasid*.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda penulis penelitian *Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa*, tradisi ini mulai ditinggalkan oleh segelintir orang dengan pertimbangan seperti perekonomian berada di kalangan tidak mampu, sebagian masyarakat dengan perekonomian yang bagus memilih tetap melakukan tradisi sebagai upaya untuk terus melestarikannya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merujuk pada penelitian hukum empiris untuk menemukan secara khusus dan realitas lapangan atau *field research* yang sebenarnya terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berdasarkan kepada alasan untuk mengkaji lebih dalam tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan yang bertujuan untuk melancarkan pernikahan dan menjaga kehormatan keluarga.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang sudah dirumuskan diatas dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan Antropologi Hukum. Pendekatan Antropologi Hukum adalah pendekatan penelitian yang bertujuan mengkaji manusia atau individu beserta pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat secara sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami modernisasi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan penelitian Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa ini dilakukan di Kelurahan Nipah Panjang Kecamatan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, serta diharapkan dapat menemukan informasi yang sangat jelas serta valid di Kelurahan ini. Waktu penelitian di mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Premier

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data merupakan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tokoh masyarakat Kelurahan Nipah Panjang II
- b) Tokoh Adat Kelurahan Nipah Panjang II
- c) Tokoh Agama Kelurahan Nipah Panjang II
- d) Perangkat Desa atau Kelurahan Nipah Panjang II
- e) Pelaku tradisi larangan mandi (berjumlah 20 Informan).

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data atau sejumlah keterangan yang didapat secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diambil dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentic*, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari gambaran umum di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

a. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer terdiri dari wawancara dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Adat Kelurahan Nipah Panjang II, Tokoh Agama Kelurahan Nipah Panjang II, Perangkat Desa atau Kelurahan Nipah Panjang II dan Pelaku tradisi larangan mandi. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka, dengan cara mengutip, mencatat buku dari arsip-arsip dan bahan-bahan yang berhubungan dengan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist)

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode yaitu terjun langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti, yang mana peneliti mencari informasi saat peneliti melakukan penelitian. Observasi bertujuan untuk memastikan hipotesis dengan mempelajari dan juga memahami bagaimana hukum masyarakat yang berlaku dengan mata kepala sendiri. Sehingga peneliti bisa memahami data secara keseluruhan.

Dalam observasi kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan. Saat proses penelitian terjadi, peneliti mencatat data-data yang

diperlukan untuk analisis dan pengecekan ulang. Oleh sebab itu, data yang diperoleh dalam observasi bersifat primer. Melalui observasi peneliti mengadakan suatu pengamatan langsung di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai *validitas* dan *reliabilitas*.²⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembicaraan formal. Pertanyaan yang diajukan dalam susunan biasa, wajar, seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini ditujukan kepada:

- 1) Informan yang berkedudukan sebagai Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Anggota Adat, dan Perangkat lurah di Nipah Panjang II.
- 2) Informan yang berkedudukan sebagai masyarakat pelaku tradisi larangan mandi di Kelurahan Nipah Panjang II.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan

²⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.155.

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Mengelompokkan data yang diperoleh dan mengklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di dalam rumusan masalah yang telah tertulis di dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan penyusunan nya dikelompokkan ke dalam Lima Bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian teoritik yakni yakni Makna Tradisi, Tradisi Dalam Masyarakat, dan Pernikahan dalam Hukum Islam.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

Bab ketiga, membahas profil lokasi penelitian yakni sejarah Kelurahan Nipah Panjang II, letak dan kondisi geografis, kondisi perkenomian dan pendidikan, visi misi dan struktur organisasi pemerintah Kelurahan Nipah Panjang II.

Bab keempat, memuat kesimpulan dari hasil penelitian tentang proses tradisi larangan mandi menjelang prosesi pernikahan pada suku Jawa, sudut pandang masyarakat terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Bab kelima Kesimpulan memuat secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada keterhubungan dengan masalah yang diteliti dan juga saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

I. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka menyusun jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023												
		Maret		April		Mei	Agustus	September		Desember	April	April		
		1	2	1	2	1	1	1	2					
1.	Pengajuan Judul	X												
2.	Pembuatan Proposal		X											
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar				X									
4.	Surat Izin Riset					X								
5.	Pengumpulan Data							X						
6.	Pengelolaan dan Analisa Data								X					
7.	Pembuatan Laporan								X					
8.	Bimbingan dan Perbaikan									X				
9.	Agenda dan Ujian Skripsi											X		
10.	Perbaikan dan Penjilidan												X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI TRADISI DAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Makna Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Arab yang secara *etimologi* berarti “kebiasaan”, jadi tradisi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi tradisi. Tradisi secara bahasa dalam Kamus Cerdas Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan.²⁷ Adat merupakan sebuah aktivitas yang tumbuh dan berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat setempat.²⁸

Tradisi merupakan proses regenerasi yang berbentuk norma, adat istiadat, kaidah, maupun harta warisan. Tradisi dapat diubah, diangkat, bahkan ditolak serta dipadukan dengan berbagai macam tingkah laku manusia.²⁹ Hal yang paling penting terhadap tradisi adalah adalah regenerasi atau penerus dari generasi pencetusnya ke generasi selanjutnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga tidak mengalami kepunahan.

Tradisi yang melahirkan suatu budaya masyarakat dapat diketahui dari bentuk pelaksanaan tradisi dalam masyarakat. Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan itu memiliki

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208

²⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm 15.

²⁹ Kurniadi Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rine Cipta, 1990), hlm. 11.

setidaknya tiga wujud, yakni sebagai berikut:

1. Wujud kebudayaan yang berupa gagasan, nilai, norma, serta peraturan dan lainnya yang bersifat kompleks.
2. Berwujud kegiatan dan kebiasaan manusia yang berpola dalam masyarakat,
3. Wujud yang berupa benda-benda keramat dari hasil dari karya manusia.

Mengenai akar dasar dari terciptanya suatu tradisi budaya dalam suatu masyarakat mempunyai potensi manusia ketika tidak dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi, maka manusia membuat kekuatan dari imajinasinya. Hal ini tentu mengakibatkan terbentuknya pemahaman akan alam dan peristiwa hidupnya.³⁰

Secara umum macam-macam tradisi atau adat terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Adat murni adalah adat yang sebenarnya adat dan merupakan undang-undang alam. Artinya apapun keadaan yang ada akan tetap sama. Seperti air yang adatnya basah, api yang adatnya panas, dan lain sebagainya.
- b. Adat isitiadat merupakan kebiasaan yang menjadi pedoman hidup dan diterima oleh generasi selanjutnya atau saat ini sehingga tetap kokoh berdiri dan tetap ada.
- c. Adat setempat merupakan kebiasaan yang sifatnya masih belum luas dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi.

³⁰ Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rine Cipta, 1990), hlm. 5.



- d. Adat yang sakralkan merupakan kebiasaan yang dilaksanakan di daerah tertentu. Contohnya dalam perkawinan diharuskan terdapat ritual *sesajen* agar acara pernikahan berjalan selamat.

Selain hal tersebut tradisi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Tradisi ritual keagamaan dan tradisi ritual budaya. Tradisi ritual keagamaan berkaitan dengan agama, dimana setiap masyarakat memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Hal ini, diakibatkan karena tempat, adat, serta apa yang diwariskan nenek moyangnya. Contohnya *mandi saparan*, *muludan*, *satu suronan* dan lain semacamnya.
2. Tradisi ritual budaya merupakan tradisi yang berkaitan dengan budaya. Misalnya suku Jawa mempunyai banyak tradisi, karena suku Jawa ini melimpah dengan warisan kebudayaan dari nenek moyang dalam bentuk upacara. Upacara ini dilaksanakan dalam menangkal suatu hal buruk dari kekuatan ghaib. Biasanya upacara ritual ini dilakukan dengan mengadakan *sesajen* maupun hal lain yang ditujukan kepada kekuatan ghaib dengan harapan mendapat keselamatan dalam hidup.³¹

B. Tradisi Dalam Masyarakat

1. Tradisi Kebudayaan Mempunyai Ritual

Kehidupan dalam bermasyarakat tentunya banyak menemui sebuah ritual yang dianggap sebagai tradisi sehingga lumrah dilakukan apalagi di

³¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta, 2008) hlm. 27.

daerah perdesaan dan pedalaman. Ritual biasanya terhubung dengan hal yang ghaib yang diluar akan sehat manusia. Ritual adalah sebuah aktivitas yang sakral guna memperoleh kekuatan ghaib.³² Ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan hal-hal yang ghaib.³³ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya ritual bersifat sakral, mistis, dan rahasia bahwa ritual tersebut dilaksanakan dalam acara upacara kematian ataupun hal penting lainnya.

Kegiatan ritual ini sangatlah berbeda dari kegiatan biasa lainnya terlepas dari ada atau tidak suatu nuansa seremonial ataupun unsur keagamaannya.³⁴ Berbedanya kegiatan ritual dengan kegiatan yang lainnya membuat kebiasaan ini memiliki ciri khas unik dan rasa hormat yang berbeda dan hati-hati dalam masyarakat.

Ritual memiliki beberapa tujuan, seperti memperat hubungan sosial masyarakat dan mengurangi ketegangan. Selain itu, juga digunakan sebagai penangkal dari hal yang tidak diinginkan yang seirng disebut sebagai ritual tolak bala. Kegunaan lain ritual adalah sebagai pedoman dalam berperilaku dan untuk menghubungkan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Ritual di setiap kehidupan dalam masyarakat akan selalu ada, hal ini terjadi karena cara pikir, pandangan dalam menyikapi sebuah permasalahan

³² Imaniar Yordan Christy, "Objek-Objek dalam Ritual Penangkal Hujan," *Sabda*, Vol. 12 no. 1 (2017): 73.

³³ Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rine Cipta, 1990), hlm. 5.

³⁴ Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...*, hlm 6.



yang dihadapi manusia, dan pengalaman yang diperoleh dalam menjalani kehidupan memiliki kemampuan yang sifatnya terbatas.

2. Tradisi Sebagai Warisan Kebudayaan

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan memiliki nilai tersendiri yang merupakan kegiatan yang tetap ada hingga sekarang dan dilestarikan secara terus menerus yang berasal dari warisan nenek moyang. Warisan budaya bukan hanya satu, akan tetapi bermacam-macam yang pada dasarnya merupakan pencerminan dari banyak aspek kehidupan.³⁵

Setiap tahapan yang ada dalam hubungan antara agama dan kebudayaan, menimbulkan hal yang sangat berbeda pada setiap tahapan terhadap eksistensi keagamaan. Tahapan ini yaitu terdapat tiga tahap yang mulai dari agama sebagai sesuatu yang dipercaya, dipahami, dan kemudian dipraktekkan.³⁶

Dalam praktik agama yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan suatu berkorelasi antara agama atau materi ketuhanan dengan kepercayaan tradisi yang bersifat subjektif kemudian disebut dengan mitos/tahayul.³⁷ Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwasanya agama tidak terlepas dari budaya atau pendapat suatu kalangan yang bersifat subjektif, dimana hal ini selalu berkaitan dengan hal di luar nalar manusia. Tahapan ini yaitu terdapat tiga tahap yang mulai dari agama sebagai sesuatu yang dipercaya, dipahami, dan kemudian dipraktekkan.

³⁵ Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan*, Jurnal Hukum dan Syariah: Vol. 1 no. 1 2010), hlm. 36.

³⁶ Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan...*, hlm. 35.

³⁷ Roibin, *Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?* (Jurnal Hukum dan Syariah: Vol. 1 no. 1 2010), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Prosesi Dalam Tradisi Larangan Mandi

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan merupakan suatu kegiatan yang dianggap sakral dan biasanya berkaitan dengan hal mistis. Tidak dapat dipungkiri tradisi ini berasal dari keadaan lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh. Tradisi yang terdapat dalam suatu masyarakat karena berkaitan dengan hal diluar nalar manusia, yakni mistis dan gaib.³⁸ Kepercayaan yang kuat ini yang mengakibatkan tradisi menjadi hal yang biasa dilakukan atau menjadi budaya.

Prosesi Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dilaksanakan paling sebentar 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. Keluarga dari pihak mempelai mengundang ustadz, tetangga sekitar untuk mengaji dan mengundang orang ahli dari anggota adat.
- b. Orang yang dianggap ahli tersebut meminta beberapa bahan makanan yang harus disediakan untuk dibacakan Do'a khusus.
- c. Makanan tersebut berupa nasi tumpeng, *ayam ingkung*, bahan makanan hasil bumi seperti sayur buah-buahan dan kebutuhan dapur seperti beras, minyak, gula kopi, dan garam. Setelah dibacakan do'a khusus disimpan ditempat yang aman seperti atas lemari atau kamar kosong.
- d. Setelah Akad nikah dilaksanakan mempelai pria dipertemukan dengan mempelai perempuan, mereka hanya dipertemukan sebentar untuk

³⁸ Dilistone, *Daya Kekuatan Simbol*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meminta do'a restu kepada yang hadir dan tidak boleh tinggal bersama sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan.

- e. Mempelai pria dipersilahkan untuk pulang dan dilarang mandi hari menjelang resepsi pernikahan.
- f. Keluarga mempelai perempuan dan masyarakat yang *melok rewanag* mempersiapkan jamuan pernikahan dan juga mendirikan tarub atau tenda pelaminan sehingga acara resepsi pernikahan akan meriah.
- g. Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini dimaksudkan agar pasangan yang baru menikah tidak boleh bercampur untuk memastikan mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil sehingga pernikahannya dianggap baik dan sah. Tradisi larangan mandi juga dimaksudkan agar tidak turun hujan sehingga memperlancar acara respsi pernikahan dan memperoleh keselamatan dalam kehidupan pernikahan karena sudah menjaga kehormatan keluarga.

Berpedoman pada pendapat Koentjaraningarat menyatakan bahwa kebudayaan mempunyai setidaknya tiga wujud, yaitu sebagai berikut.

1. Wujud kebudayaan berupa ide, gagasan, nilai norma, serta peraturan dan lainnya yang sifatnya kompleks.
2. Berwujud aktivitas kelakuan manusia yang berpola dalam masyarakat yang kegiatan tersebut telah kompleks.
3. Wujud yang berupa benda-benda keramat dari hasil dari karya manusia.³⁹

³⁹ Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan* yang dikutip dari Kuncoro Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rine Cipta, 1990), hlm. 379.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapat diatas, menjelaskan bahwa tradisi larangan mandi termasuk dari kebudayaan, karena telah memiliki tiga wujud. Tradisi Larangan mandi merupakan suatu ide atau gagasan. Selanjutnya, Tradisi adalah kegiatan tingkah laku manusia yang terdapat dalam masyarakat, dan wujud yang ketiga ada unsur simbol dalam bentuk benda dari hasil karya manusia dalam tradisi ini sebagai bentuk perantara kepada Allah SWT.

Terlihat jelas bahwasanya tradisi larangan mandi ada karena salah satu kebutuhan hidup masyarakat dalam menciptakan kegiatan yang selamat dan lancar. Pada akhirnya, tradisi ini menjadi suatu kebudayaan yang terus ada hingga saat ini. Apalagi motivasi yang berkaitan dengan hal gaib cenderung lebih lama dan kuat dipercaya oleh masyarakat.

Tradisi larangan mandi ini berkaitan dengan agama yakni pernikahan dan juga berkaitan dengan budaya, dimana setiap masyarakat memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Hal ini, diakibatkan karena beberapa faktor tempat, adat, dan kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya.⁴⁰ Masyarakat melaksanakan tradisi ini, karena kepercayaan warisan kebudayaan dari nenek moyang dalam bentuk tradisi. Tradisi ini dilakukan dalam menangkal suatu hal buruk dari kekuatan ghaib. Biasanya pelaksanaan tradisi ini dilakukan dengan mengadakan sesaji maupun hal lain yang ditujukan kepada kekuatan ghaib dengan harapan mendapat keselamatan dalam hidup.

Tradisi larangan mandi perspektif budaya adalah suatu hal yang lumrah dan tidak dapat terpisahkan. Korelasi antara ritual dan budaya ini telah

⁴⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis...*, hlm. 27..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menjadi satu kesatuan dan saling berhubungan, dimana ritual merupakan bagian dari budaya. Tradisi larangan mandi ada karena budaya dan keyakinan masyarakat yang tetap melestarikan hingga saat ini.⁴¹

C. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata Nikah (نِكَاحٌ) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوَاجٌ). Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi'*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴²

Pengertian nikah secara istilah banyak pendapat, salah satunya menurut Imam An-Nawawi:

الضم و يطلق على العقد و على الو طء

*Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.*⁴³

Pendapat lain yang sejalan yakni Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa nikah memiliki makna:

الضم و التد اخل

⁴¹ Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan...*, hlm. 38.

⁴² Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*. (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm. 28.

⁴³ R.M. Dahlan, *Fikih munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 28.



Bercampur dan memasukkan.⁴⁴

Agama Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya.

Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah *Subhanahu wata'ala*.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢)

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?,”⁴⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar dalam hukum adanya pernikahan ini adalah Al-Quran dan sunah. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan, di antaranya sebagai berikut.

a. Dasar dalam Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

⁴⁴ R.M. Dahlan, *Fikih munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 28.

⁴⁵ Q.S An-Nahl (16) : 72

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyaat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴⁷

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Hujurat (49):13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الْحُجُرَات: ١٣)

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁸

b. Dasar Dalam Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Telah mengabarkan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata telah mengabarkan Abu Muawiyah dari A’asy dari Umair dari Abdurrahman Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra. berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka

⁴⁶ Q.S Ar- Ruum (30): 21

⁴⁷ Q.S Adz-Dzariyaat (51): 49

⁴⁸ Q.S Al Hujurat (49) :13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

nikahlah, karena ia dapat lebih membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat.”³⁹

c. Syarat dan Rukun

Terdapat empat syarat dalam akad nikah menurut Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni⁴⁰, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permintaan restu dan keridhoan dari wali wanita, seperti Ayah, saudara laki-laki, atau yang lainnya. Ayat yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah Q.S AN-Nisa (4): 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَاهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النساء: ٢٥)

Artinya:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁹

- 2) Mempelai wanita ridho terhadap pernikahannya sendiri apabila sudah dewasa, baik janda maupun masih perawan.

⁴⁹ Q.S An-Nisa (4): 25



- 3) Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang muslim yang adil.
- 4) Harus ada *sighot* ijab dan qobul dengan lafadz nikah atau *tazwij*.⁵⁰

4. Tujuan Dalam Pernikahan

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi seorang wanita yang sudah dewasa. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan dihadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.⁵¹

Tujuan dari perkawinan termuat dalam Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

Suatu ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan langgeng. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dapat dikatakan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh bercerai begitu saja. Perceraian karena sebab selain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Dalam UU No. 16 Tahun 2019

⁵⁰ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami...*, hlm. 84-94.

⁵¹ Abd.Rachman Gozali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 6.

⁵² Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

tentang perubahan atas pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dengan tegas, bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).⁵³ Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara Suami Istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa dirugikan dalam kehidupan pernikahan yang dilaksanakan.

5. Hikmah Dalam Pernikahan

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan manfaat pernikahan antara lain sebagai berikut:

⁵³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang tujuan perkawinan, pasal 3.



- a. Pernikahan merupakan jalan terbaik dalam menghindari dari perzinahan. Artinya dengan menikah, tabiat dan hasrat seseorang akan tersalurkan kepada hal yang dihalalkan.
- b. Pernikahan adalah cara utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.
- c. Pernikahan menjalin hubungan erat antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat.

Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.

6. *Walimatul Ursy* (Resepsi Pernikahan)

Walimatul 'ursy dalam Islam hukumnya sunah, dimana tujuannya untuk mengumumkan pernikahan seseorang dengan mengundang tamu undangan. Pada *walimah 'ursy* ini juga terdapat unsur bersedakah kepada orang lain serta bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Hal ini dianjurkan dalam Islam, sebagaimana hadits *muttafaq 'alaih* berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،

«قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat bekas kuning pada Abdur Rahman bin Auf, seraya Bertanya: <<apa ini?>> Dia menjawab:”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita atas satu biji dari emas, berkata: <<Semoga Allah memberkatimu. adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing>>”.⁵⁴

Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau dikenal dengan *I‘lan nikah*. Hukumnya sunah atau bahkan anjuran sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad berikut:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **أَعْلِنُوا النِّكَاحَ**

Artinya:

“dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Umumkanlah pernikahan.*”⁵⁵

7. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi

a. Adat/‘Urf

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa dilakukan dengan tujuan mengharapkan suatu keselamatan kepada Tuhan. Selain, daripada itu juga sebagai hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ritual selalu berkaitan dengan hal diluar nalar manusia atau mistis. Sebagaimana

⁵⁴ As Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam III...*, hlm. 553.

⁵⁵ As Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam III...*, hlm. 554.



masyarakat mempercayai dan yang mengatakan bahwa ritual adalah sarana yang menghubungkan manusia dengan alam ghaib.⁵⁶

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa mempunyai keterkaitan dengan budaya karena terlestarikan dan biasa dilakukan. Sedangkan budaya sangat berkaitan dengan agama. Agama merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan, sedangkan budaya adalah bentuk praktek nyata keberagaman dari umat Islam.⁶¹ Jika dianalogikan yakni terdapat kitab *fiqih*. Kitab *fiqih* merupakan karya manusia dari hasil pemikirannya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, al-Quran dan Sunnah disini sebagai wahyu, sedangkan kitab *fiqih* sebagai penerapan *fiqih* sehari-hari yang berkaitan terhadap budaya masyarakat tempat agama tersebut berada.⁵⁷

Makna yang terkandung dalam kata '*urf*' memiliki kesamaan dengan kata *al-adah* yang sering disebut tradisi dalam masyarakat.⁵⁸ Tradisi adalah peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap melekat dimasyarakat masa kini dapat berupa aturan adat yang harus dipatuhi, ucapan yang harus dihindari dan diperbolehkan dan perbuatan yang di percaya dapat memberi manfaat apabila dikerjakan.

Beberapa pembagian '*urf*' berdasarkan segi macamnya:

⁵⁶ Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan...*, hlm. 6.

⁵⁷ Nata Abdullah, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

⁵⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Segi materi dapat ditinjau menjadi dua macam, yang pertama yaitu ‘*urf qauli*’ berupa kebiasaan masyarakat menggunakan kata atau ucapan dalam pergaulannya. Kedua yaitu ‘*urf fi’li*’ berupa kebiasaan masyarakat dalam perbuatan, seperti kebiasaan memperjual belikan barang yang tidak terlalu bernilai dan harganya terjangkau.⁵⁹
2. Segi ruang lingkup penggunaan yaitu yang pertama ‘*urf umum*’ berupa adat kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk orang tanpa dikecualikan dan berlaku di semua negara. Kedua yaitu ‘*urf khusus*’ berupa aturan yang hanya berlaku untuk masyarakat di tempat tertentu atau negara tertentu saja.⁶⁰
3. Berdasarkan segi baik dan buruk, ‘*urf*’ bedakan menjadi dua macam yaitu ‘*urf shahih*’ dan ‘*urf fasid*’.⁶¹ ‘*Urf shahih*’ berupa sesuatu yang tidak asing untuk dipahami manusia dan tidak bertentangan dengan aturan ‘*syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan bukan menghilangkan yang wajib. Sedangkan ‘*urf fasid*’ berupa sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi hal tersebut bertentangan dengan aturan ‘*syara*’ atau menghalalkan yang haram serta menghilangkan yang wajib.⁶²

Dalam sebuah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

العدة محكمة

Artinya:

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 367

⁶⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 90.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 368.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum”.⁶³

Makna yang terdapat dalam kaidah *fiqqhiyah* tersebut adalah sesuatu yang dipandang baik serta bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan *syara*, di dalam *munakahat* dan *muamalah* dapat tetap dipergunakan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku. Adapun adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-syara*, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum.⁶⁴ Islam tidak berusaha untuk mentiadakan tradisi atau adat istiadat kebudayaan. Tetapi secara selektif Islam memelihara dan menjaga tradisi kebiasaan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* hukum Islam.⁶⁵

Dalam Al-Qur’an maupun hadits apabila tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah *fiqih* yang berdasar kepada salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *Al-‘Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II melakukan Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan, maka penggunaan *‘urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini ada salah satu yang bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.

Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat

⁶³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi...*, hlm. 154.

⁶⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 45.

⁶⁵ Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.⁶⁶

Para ulama mengamalkan ‘urf untuk dapat memahami dan mengistibathkan hukum, serta menetapkan beberapa persyaratan menerima ‘urf seperti berikut:

- a. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶⁷

Ulama sepakat untuk menolak adat atau ‘urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara*’. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara*’ harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada adat atau ‘urf yang *fasid* (merusak).⁶⁸

Islam tidak menjelaskan secara jelas hukum dasarnya mengenai tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan. Namun, dalam Islam terdapat beberapa jenis dari suatu kebudayaan. Salah satu jenisnya budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada jenis budaya ini diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat *nash* yang menentukan hukumnya dan tidak

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., hlm. 369.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., hlm. 376-377.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., hlm. 371.



bertentangan dengan ajaran Islam.⁶⁹ Hal ini dapat masuk kategori sebagai adat yang dapat menjadi hukum. Sebagaimana dalam kaidah *fiqih* terdapat kaidah yang “*al- ‘aadatu muhkamatun*” yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum.⁷⁰

Sejarah Islam berbicara mengenai suatu adat atau aktivitas yang sudah terbiasa dilakukan dan tidak bertentangan ajaran Islam adalah hal yang boleh dilakukan. Seperti Walisongo yakni seorang wali dari Allah yang berjumlah sembilan orang. Beliau semua ketika berdakwah membawakan ajaran Islam ke Indonesia tidak serta merta melarang hal yang sudah menjadi tradisi. Alasan yang paling mendasar karena tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan sangat sulit dihilangkan bahkan hampir tidak bisa. Walisongo dengan metode dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam dengan tetap membiarkan tradisi itu ada, akan tetapi memasukkan unsur Islam dan membuang unsur-unsur yang berkaitan dengan *kesyirikan* atau menyekutukan Allah SWT.

Oleh karena itu, berkaitan dengan ritual selamat yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat hukumnya boleh. Syaratnya ritual tersebut tidak mengandung unsur *kesyirikan* kepada Allah SWT atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan maupun melarangnya secara jelas.

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa ini dapat juga dikaitkan dengan *al-mashlahah* yaitu sesuatu yang menurut

⁶⁹ Endar Wismulyani, *Jejak Islam di Nusantara* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 46.

⁷⁰ Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat.....*, hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akal sehat manusia dapat dipandang baik dengan alasan mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan, serta tetap sesuai dengan tujuan syara' dalam penetapan hukumnya.⁷¹ Kata *al-mashlahah* berantonim atau berlawanan dengan kata *al-mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.⁷²

Al-Mashlahah sering disama artikan dengan kata *mashlahah mursalah* atau juga dengan *istislah*, yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.⁷³ Pada *mashlahah* yang menjadi titik pembahasan pada *syara'* adalah tolak ukur yang menjadi pedoman dalam pembahasannya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa memandang melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Kekuatan dari *mashlahah* ini dapat dipandang dari tujuan *syara'* yang berkaitan dengan lima pokok kebutuhan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁴

Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sebagai berikut.

1. Sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia.
2. Baik dan buruk dalam *maslahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 347.

⁷² Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, (Vol. 12 no. 12, 2014) hlm. 314.

⁷³ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer...*, hlm. 436.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 327.



3. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.⁷⁵

Korelasi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dengan Hukum Islam pernikahan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri yang dilatar belakangi oleh keyakinan yang kuat dan motivasi dari berbagai macam arah, dan pada akhirnya terrealisasi karena masyarakat menganggap dan berharap dengan dilakukannya hal ini dapat menciptakan suatu pernikahan yang baik. Hal ini terjadi karena ketika manusia mengalami ketidakmampuan dalam menganalisis suatu masalah hidup, maka cenderung mencari cara tidak lazim yang diyakini dalam membantunya.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 326.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

KELURAHAN NIPAH PANJANG II KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

A. Sejarah Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi

Pada awal mulanya Kelurahan Nipah Panjang II sudah dikenal dengan sebutan Nipah, sebab banyak tumbuh pohon nipah dengan daun yang sangat panjang. Namun pada masa itu kawasannya masih berada diseberang berbentuk sebuah kampung, yang disebut dengan kampung lamo. Pada masa itu sekitar tahun 1902-1903 raja Jambi yang bernama Raden Kretopati bersama dengan Raja Jawa yang ingin melihat lautan dan melintas di daerah Nipah panjang, ketika itulah raja Jambi sudah meletakkan galah ketentuan dari pada ketentuan, oleh karena Nipah terlalu panjang maka digelarlah dengan nama Nipah Panjang dan mulailah raja Jambi menghimbau untuk mengisi daratan yang ada di seberang kampung lama yang mula-mulanya masih sekitar 45 rumah.

Pada saat itu masyarakat Nipah Panjang II mengenal istilah Islam namun tidak tentu Islamnya, ibarat pepatah *terbang burung berinsang ikan halal dibantai haram dihantam*. Sekitar tahun 1927 rombongan tuan guru yang bernama Ahmad Al-Baragbah bergelar Arham Datuk Kuanjang Syekh Syaid dari Propinsi Jambi berkunjung untuk mengajarkan tentang agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Islam kepada masyarakat, sehingga Islam mulai mengalami banyak kemajuan dan perkembangan di Nipah Panjang II.⁷⁶

Kelurahan Nipah Panjang II termasuk dalam bagian wilayah Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang terbentuk berdasarkan SK Mendagri No. 45 Tahun 1974 Tanggal 06 Maret 1974. Merupakan kelurahan dengan potensi ekonomi yang berkembang karena wilayahnya didominasi oleh lahan gambut, tanah liat dengan aliran sungai Batang Hari yang dekat dengan laut.

B. Letak Geografis Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Nipah Panjang II adalah kelurahan yang berada di sebelah utara Propinsi Jambi dan sebelah timur ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di pusat Kecamatan Nipah Panjang pada 102.18 – 103.25° Bujur Timur dan 0.52 sampai 1.27° Lintang Selatan dengan Luas Wilayah kurang lebih 2.054 H dengan ketinggian dari permukaan laut 2-5 M dengan topografi dataran rendah dengan suhu rata-rata 21°- 32° C.⁷⁷

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kelurahan⁷⁸

No	Luas Wilayah Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan	2054 KM
2	Lahan Sawah	49 Ha
3	Lahan Perkebunan	490 Ha
4	Luas Tanah Kas Desa	4,8 Ha

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Selaku Ketua Lembaga Adat Kelurahan Nipah Panjang II, 04 November 2022, pukul 14 WIB.

⁷⁷ Profil Kelurahan Nipah Panjang II 2022

⁷⁸ Data Penduduk Kelurahan Nipah Panjang II 2022

1. Letak dan Batas Kelurahan

Berdasarkan pembentukannya batas Kelurahan Nipah Panjang II adalah sebagai berikut:⁷⁹

- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan: Desa Sungai Tering
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Kelurahan Nipah Panjang I
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Bunga Tanjung
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Desa Sungai Jeruk

2. Jarak Kelurahan

- Jarak Kelurahan ke Kantor Camat : ± 3,1 KM
- Jarak Kelurahan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur : ± 53 KM
- Jarak Kelurahan ke Ibu Kota Propinsi Jambi : ± 127 KM
- Jarak Kelurahan ke Ibu Kota Negara Jakarta : ± 928 KM

C. Aspek Geografis Kelurahan Nipah Panjang II

1. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Nipah Panjang II di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin⁸⁰

No	Nama Penduduk dan Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	2329 Jiwa
2	Laki-laki	4920 Jiwa
3	Perempuan	4817 Jiwa
4	Jumlah Total	9737 Jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

⁷⁹ Profil Kelurahan Nipah Panjang II 2022

⁸⁰ Data penduduk Kelurahan Nipah Panjang II 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3.3

Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Nipah Panjang II⁸¹

No	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah
1	Kepala Keluarga	2329 KK
2	Pra Sejahtera	116 KK
3	Sejahtera	1488 KK
4	Sejahtera III Plus	725 KK

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁸²

NO	Penduduk Berdasarkan Usia	Jumlah
1	Usia 0-17 Tahun	2329 Jiwa
2	Usia 18-55 Tahun	6004 Jiwa
3	Usia 55 Tahun ke Atas	1340 Jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

2. Agama

Penduduk Kelurahan Nipah Panjang II mayoritas beragama Islam, dan sebagian nya lagi beragama Kristen, Hindu, dan Budha.

Tabel 3.5

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁸³

NO	Nama Agama	Jumlah
1	Isla	86%
2	Kristen	8%
3	Hindu	3%
4	Budha	3%

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

3. Pendidikan Masyarakat

Adapaun jumlah rasio guru dan murid berdasarkan pendidikan di Kelurahan Nipah Panjang II di klasifikasikan sebagai berikut:

⁸¹ Data Penduduk Kelurahan Nipah Panjang II 2022

⁸² Data Penduduk Kelurahan Nipah Panjang II 2022

⁸³ Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Tabel 3.6

Jumlah Rasio Murid dan Guru Kelurahan Nipah Panjang II 2022⁸⁴

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	Taman Kanak-kanak	80	4
2	Sekolah Dasar	1269	74
3	SMP	370	20
4	SMA/MA	490	25

Sumber: Tingkat pendidikan di Nipah Panjang II Tahun 2022

4. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang sangat beragam, diantaranya:

Tabel 3.7

Pekerjaan/ Mata Pencaharian⁸⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	40%
2	Nelayan	30%
3	Peternak	5%
4	Buruh	5%
5	Pegawai	2%
6	Pedagang	8%
7	Pengrajin	10%

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

5. Usaha Unggulan

Usaha unggulan masyarakat Nipah Panjang II lebih dominan disektor pertanian dan hasil laut, yang terdiri dari:⁸⁶

a. Bidang perkebunan

- 1) Kelapa lokal
- 2) Pinang

⁸⁴ Tingkat pendidikan di Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2021

⁸⁵ Pekerjaan/ Mata Pencaharian di Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Amrullah, Selaku staf lurah di Kelurahan Nipah Panjang II, 04 November 2022, pukul 14 WIB.



3) Pisang

4) Jagung

b. Kelautan

1) Nelayan

2) Hasil laut seperti ikan dan sejenisnya

3) Produksi ikan asin

4) Pembuatan kerupuk

c. Perdagangan

1) Pembuatan Kapal Motor

2) Penjualan kebutuhan sandang pangan dan papan

d. Peternakan

1) Peternakan ayam

2) Peternakan kambing

3) Peternakan sapi

6. Pemanfaatan Lahan

Pada umumnya, lahan yang terdapat di Kelurahan Nipah Panjang II digunakan secara produktif untuk lahan pertanian dan hanya sedikit yang saja tidak digunakan. Sebagai digunakan sebagai tempat pemukiman rumah penduduk sedangkan sebagian besar lahannya dimanfaatkan dalam bidang perkebunan seperti kelapa, pinang, pisang dan jagung. Hal ini, menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bahwa kawasan Kelurahan Nipah Panjang memiliki potensi ekonomi yang berkembang.⁸⁷

7. Sarana Prasarana Kelurahan Nipah Panjang II

Sarana prasarana adalah suatu fasilitas yang tersedia di dalam suatu tempat tersebut. Deyut nadi perekonomian didukung oleh sarana dan prasarana yang ada sehingga melancarkan pengembangan ekonomi masyarakat. Akses transportasi laut di kelurahan Nipah Panjang II memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik karena tersedia kapal *tongkang* dan speedboat dan perahu kecil yang digunakan masyarakat untuk menyebrang sungai sedangkan akses transportasi daratnya bisa dibilang banyak yang belum memadai.

Di beberapa tempat akses jalannya masih berupa jalan tanah kuning, tanah berkorral dan jalan berlobang yang sulit dilewati apabila turun hujan yang menyebabkan jalan menjadi sangat licin dan berlumpur. Namun sebagian besar jalan sudah mengalami perbaikan menjadi jalan aspal dan beton serta jembatan-jembatan penghubung yang ada di kelurahan Nipah Panjang II sudah dibangun dengan beton.

Berjalannya kegiatan masyarakat tidak terlepas dari berbagai dukungan sarana dan prasarana yang memadai secara baik sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya, berikut adalah sarana prasarana di Kelurahan Nipah Panjang II:⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Indrayeni, SE, Selaku Sekretaris lurah di Kelurahan Nipah Panjang II, 04 November 2022, pukul 14 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Indrayeni, SE, Selaku Sekretaris lurah di Kelurahan Nipah Panjang II, 04 November 2022, pukul 14 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.8
Sarana Prasarana ⁸⁹

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Lurah	1	Baik
2	Puskesmas	1	Baik
3	Posyandu/Polindes	9	2 Rusak Kecil
4	Gedung TK	6	Baik
5	Gedung SD	8	1 Rusak Kecil
6	Gedung SMP	1	Baik
7	Gedung SMA/MA	2	Baik
8	Masjid	8	Baik
9	Mushola	20	2 Perbaikan
10	Gereja	2	Baik
11	Toko Obat	2	Baik
12	Jembatan	10	2 Rusak
13	Kantor PKK	-	Kantor Lurah
14	Lapangan Sepak Bola	1	Semak
16	Lapangan Voli	4	3 Tanah
17	Lapangan Badminton	8	3 Permanen

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

D. Visi Misi dan Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Nipah Panjang II

1. Visi dan Misi

Kelurahan Nipah Panjang II merupakan Kelurahan dengan semangat membangun berdasarkan visi misinya sebagai berikut:⁹⁰

Visi:

Terwujudnya Kelurahan Nipah Panjang II sebagai pusat perdagangan, perikanan, pertanian dan peternakan yang maju dan mandiri.

⁸⁹ Buku Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

⁹⁰ Buku Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022

Misi:

- a. Tumbuh dan berkembangnya perdagangan kecil dan menengah.
- b. Meningkatnya hasil produksi dan pendapatan petani, nelayan serta peternakan.
- c. Meningkatkan dan lancarnya hubungan komunikasi dan transportasi ke daerah lain.
- d. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disegala bidang pembangunan.
- e. Meningkatkan ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pejabat Lurah Kelurahan Nipah Panjang II

Pada awalnya Kelurahan Nipah Panjang II merupakan kepenghuluan dibawah pemerintahan Marga Berbak yang diatur oleh Pasirah. Kemudian pada tahun 1980 resmi menjadi sebuah kelurahan yang masuk kedalam bagian wilayah Kecamatan Nipah Panjang. Dalam jangka waktu terbentuknya menjadi sebuah kelurahan selama kurun waktu 42 Tahun. Pemerintahan di kelurahan ini mengalami beberapa kali perombakan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dari segi kebijakan dalam kepemimpinannya. Pejabat Lurah Kelurahan Nipah Panjang II sudah mengalami perpindahan jabatan sebanyak 13 kali sampai sekarang (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.9
Pejabat Lurah Kelurahan Nipah Panjang II⁹¹

No	NAMA PEJABAT	TAHUN JABATAN
1	Sukarjo. S	1980-1985
2	Drs. Muktar Muis	1985-1986
3	Fredy Napitulu	1986-1987
4	Drs A. Khalik Saleh	1987-1988
5	M. Zein As	1988-1993
6	Darmawi	1993-1995
7	Drs. Alfiansyah	1995-1999
8	Aman MA, S.Sos	1999-2003
9	Khairul Fahmi, S.IP	2003-2008
10	Febri Roma Putra, S.STP	2008-2009
11	Effendi	2009-2011
12	Santosa Toyib BA	2011-2019
13	Rafdinal, SE	2019-Sekarang

Sumber: Profil Kelurahan Nipah Panjang II Tahun 2022


⁹¹ Perangkat Lurah Kelurahan Nipah Panjang II 2023



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur

Provinsi Jambi sebagai berikut:⁹²



⁹² Struktur Organisasi Kelurahan Nipah Panjang II

8. Data Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II

a. Data Yang Sudah Melanggar Tradisi

Dari hasil wawancara bersama Bapak Suwandi selaku Tokoh Adat di Kelurahan Nipah Panjang II maka di dapatkan data yaitu pada Tahun 2022 ada 3 (tiga) pasangan yang melaksanakan pernikahan tetapi tidak melakukan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan. Mengetahui hal itu anggota adat memberikan sanksi kepada para pelanggar tersebut berupa teguran, untuk 1 (satu) pasangan mendapat teguran saja sebab tidak mempunyai dana yang cukup karena pasangan tersebut merupakan yatim piatu yang tidak ingin merepotkan saudara-saudara yang juga masih hidup dengan sederhana.

Untuk para pelanggar 2 (dua) pasangan yang lain diberikan sanksi adat berupa harus melakukan cuci kampung karena ternyata mempelai wanita menutupi kehamilan diluar nikah sehingga malu dan dianggap aib keluarga jika melaksanakan resepsi pernikahan. Dengan begitu artinya mereka melanggar aturan tradisi yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga.

b. Data Yang Belum Melanggar

Terdapat 2 (dua) pasangan calon pengantin pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang pernikahannya hampir gagal, dikarenakan mempelai pria berasal dari daerah yang cukup jauh dari Kelurahan Nipah Panjang II sehingga tidak memungkinkan untuk pulang setelah pelaksanaan akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



nikah. Mereka mendapat teguran untuk tidak boleh bercampur dulu sebelum dilaksanakan tradisi larangan mandi, sehingga mempelai pria dipersilahkan untuk tinggal sementara dirumah kerabat mempelai wanita yang berada di wilayah ini sampai dilaksanakannya resepsi pernikahan.⁹³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹³ Wawancara dengan Bapak Suwandi, selaku Anggota Tokoh Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 08 November 2022, 13:00 WIB

BAB IV

TRADISI LARANGAN MANDI MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN PADA SUKU JAWA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun dalam sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat yang bersangkutan.⁹⁴ Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan secara diturunkan dan masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan bahwa sesuatu yang dilakukannya adalah yang paling baik dan benar.⁹⁵

Masyarakat di daerah tertentu memang sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sampai sekarang masih menjalankan tradisi dan budayanya. Hal tersebut di karenakan sikap turun-temurun yang diajarkan oleh leluhur kepada penerusnya. Pernikahan di daerah lain sebenarnya mempunyai prosesi yang hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail dalam pernikahan hanya terkadang yang membedakan itu dari segi adat masing-masing daerah.

⁹⁴ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1999), hlm. 21

⁹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208

Masyarakat Kelurahan Nipah Panjang II memiliki tradisi yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan yang unik dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan, dan agama yang dianut. Menurut Bapak Suwandi selaku Anggota adat yang dihormati dan disegani masyarakat berkata:

“Alasan yang paling besar kenapa kegiatan ini tetap ada, karena ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah sering dilakukan. Selain itu, terdapat terdapat kepercayaan dari masyarakat bahwa dengan melakukan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini diharapkan pernikahan yang dilakukan serta hubungan dari kedua belah pihak penganten maupun keluarganya baik, barokah, dan selamat. Tujuan lainnya dari acara ini yaitu untuk menjaga kehormatan keluarga, bersedekah kepada orang lain, dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa akan dilaksanakan pernikahan yang besar.”⁹⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan tetap ada dan masih dilaksanakan, karena warisan nenek moyang atau sering dilakukan dan kepercayaan masyarakat yang masih kuat terhadap tradisi. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat Nipah Panjang II ini masih percaya terhadap hal yang berbau mistis atau diluar nalar manusia. Kepercayaan ini kembali lagi terhadap pengalaman yang ada atau hasil yang pernah didapat ketika melakukan atau tidak melakukan tradisi larangan mandi ini.

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan yang berawal dari nenek moyang dan diyakini sebagaimana telah dipaparkan diatas. Selanjutnya, ritual ini menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung beberapa generasi penerus tidak benar-benar memahami makna dibalik tradisi larangan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Suwandi, selaku Anggota Tokoh Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 08 November 2022, 13:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mandi menjelang resepsi pernikahan. Mereka hanya melakukan sebatas suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang tujuannya menjaga kehormatan keluarga. Sebagaimana pendapat dari Bapak Budiman selaku masyarakat yang pernah melakukan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan:

“Seng jenenge tradisi iki uwes dadi kebiasaan seko mbah-mbahe mbiyan yo gunane ben seng ngelakoni iki njogo martabate wongtua. Nek seng laine yo kurang paham opo meneh, kulo yo mung milu tradisi seng enek neng kene.”⁹⁷

(“Tradisi larangan mandi ini sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, makna secara mendalam saya kurang tahu, saya hanya mengikuti orang-orang terdahulu.”)

Masyarakat Nipah Panjang II sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat dan sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat aib keluarga, maka ia akan diusir atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya hanya karena tidak ingin menanggung malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu masih dijunjung oleh masyarakat. Pendapat lain yang menguatkan yaitu pendapat Bapak Amat Alimi, Selaku Tokoh Masyarakat mengatakan:

“Makna sebenarnya tradisi larangan mandi ini adalah untuk menjaga kehormatan keluarga. Maksudnya waktu pernikahan mempelai wanita ini dalam keadaan tidak hamil diluar nikah. Coba bayangkan bagaimana itu malunya keluarga dihadapan masyarakat apalagi gunjangan orang sekitar yang sering didengar mengumbar aib mereka. Nah inilah sebabnya wanita apalagi yang masih lajang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Budiman, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 09 November 2022, 14:00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

harus menjaga marwah sampai benar melangkah dalam kehidupan pernikahan.”⁹⁸

Tradisi yang dilaksanakan meskipun tidak seketat dulu, tapi setidaknya masyarakat makna yang terkandung dalam pelaksanaannya masih diingat dan dipatuhi. Menurut Ibu Nurhayati, selaku masyarakat pelaku tradisi berkata:

“Dulu waktu saya nikah itu benar-benar melakukan tradisi larangan mandi ini, iya saya tidak mandi selama 1 hari. Waktu itu saya nikah hari Jum’at sore dan resepsi pernikahannya hari minggu pagi. Keluarga saya waktu itu menyediakan makanan dan bahan pokok yang diminta orang adat untuk dikasih do’a khusus biar pernikahan yang dilakukan itu selamat dari gangguan yang goib-goib, kalo sekarang ya dilarang campur aja suami istri kalo mau bersih-bersih badan boleh saja yang penting jangan mandi yang seperti biasanya”.⁹⁹

Pelaksanaan presesi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan masyarakat akan dibantu oleh Tokoh Adat yang ahli dan dipercaya untuk memberkan do’a khusus. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Sutaji, Selaku Tokoh Masyarakat yang sering melihat prosesi mengatakan:

“Kalau shohibul hajat biasanya ngundang ustadz dan tetangga sekitar dan satu orang ahli yang jadi anggota adat. Orang tersebut akan meminta makanan dan bahan pokok hasil bumi seperti Makanan berupa nasi tumpeng, *ayam ingkung*, bahan makanan hasil bumi seperti sayur buah-buahan dan kebutuhan dapur seperti beras, minyak, gula kopi, dan garam. Setelah dibacakan Do’a khusus disimpan ditempat yang aman seperti atas lemari atau kamar kosong.”¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Amat Alimi, selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 10 November 2022, 13:00 WIB

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 11 November 2022, 14:00 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sutaji, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 14 November 2022, 14:00 WIB

Orang ahli yang ikut membantu melaksanakan tradisi adalah anggota adat mengarahkan shohibul hajat atau yang mengundang untuk menyiapkan makanan dan bahan pokok hasil bumi. Makanan yang sudah masak biasanya berupa nasi tumpeng, *ayam ingkung*, telur, dll. Bahan pokok hasil bumi yang disediakan biasanya seperti sayur buah-buahan dan kebutuhan dapur seperti beras, minyak, gula kopi, dan garam. Setelah dibacakan do'a khusus maka makanan tersebut disimpan ditempat yang aman seperti atas lemari atau kamar kosong. Makanan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai sesajen kepada leluhur melainkan simbol bahwa tradisi larangan mandi sedang dilaksanakan. Makanan tersebut diyakini tidak akan basi sampai besok hari dan boleh dimakan oleh siapapun yang mau.

Adapun prosesi Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dilaksanakan paling sebentar 1 hari dan paling lama 3 hari dengan rangkaian sebagai berikut:¹⁰¹

1. Keluarga dari pihak mempelai mengundang ustadz, tetangga sekitar untuk mengaji dan mengundang orang ahli dari anggota adat.
2. Orang yang dianggap ahli tersebut meminta beberapa bahan makanan yang harus disediakan untuk dibacakan Do'a khusus.
3. Makanan tersebut berupa nasi tumpeng, *ayam ingkung*, bahan makanan hasil bumi seperti sayur buah-buahan dan kebutuhan dapur seperti

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, selaku mketua adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 04November 2022, 14:00 WIB

- beras, minyak, gula kopi, dan garam. Setelah dibacakan do'a khusus disimpan ditempat yang aman seperti atas lemari atau kamar kosong.
4. Setelah akad nikah dilaksanakan mempelai pria dipertemukan dengan mempelai perempuan, mereka hanya dipertemukan sebentar untuk meminta do'a restu kepada yang hadir dan tidak boleh tinggal bersama sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan.
 5. Mempelai pria dipersilahkan untuk pulang dan dilarang mandi hari menjelang resepsi pernikahan.
 6. Keluarga mempelai perempuan dan masyarakat yang *melok rewang* mempersiapkan jamuan pernikahan dan juga mendirikan tarub atau tenda pelaminan sehingga acara resepsi pernikahan akan meriah.
 7. Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini dimaksudkan agar pasangan yang baru menikah tidak boleh bercampur untuk memastikan mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil sehingga pernikahannya dianggap baik dan sah.
 8. Tradisi larangan mandi juga dimaksudkan agar tidak turun hujan sehingga memperlancar acara resepsi pernikahan dan memperoleh keselamatan dalam kehidupan pernikahan karena sudah menjaga kehormatan keluarga.

Terlihat jelas bahwasanya tradisi larangan mandi ada karena salah satu kebutuhan hidup masyarakat dalam menciptakan kegiatan yang selamat dan lancar. Pada akhirnya, tradisi ini menjadi suatu kebudayaan yang terus ada hingga saat ini. Apalagi motivasi yang berkaitan dengan hal gaib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

cenderung lebih lama dan kuat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Karto, selaku masyarakat pelaku tradisi yang mengatakan:

“Kerno tradisi iku enek seng di panuti, mestilah kito percoyo enek maksud seng gak ketok. Tapi yo asal ora mencideroi tauhid karo kersane gusti Allah di enggo wae ben selamat neng dunio lan akherat.”¹⁰²

(“Sebab tradisi pasti ada yang dipercaya yang menjadi menjadi panutan dengan maksud tujuan yang tidak terlihat. Tetapi asal jangan membuat kesyirikan kepada kuasa Allah SWT tidak apa-apa dilaksanakan supaya selamat dunia dan akhirat.”)

Tradisi larangan mandi ini berkaitan dengan agama yakni pernikahan dan juga berkaitan dengan budaya, dimana setiap masyarakat memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Hal ini, dipengaruhi karena beberapa factor seperti tempat, adat, dan kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya. Pernikahan mempunyai nilai sakral antara lain:¹⁰³

- a. Pernikahan merupakan jalan terbaik dalam menghindari dari perzinahan. Artinya dengan menikah, tabiat dan hasrat seseorang akan tersalurkan kepada hal yang dihalalkan.
- b. Pernikahan adalah cara utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Karto, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 12 November 2022, 13:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Pernikahan menjalin hubungan erat antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Nurbaiti, selaku masyarakat pelaku tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan mengatakan:

“Disini ya pernikahan itu pasti dibikin acara yang meriah biar banyak sanak saudara jauh yang datang. Nanti masyarakat akan membantu menyiapkan jamuan makanan untuk acara resepsi dan membangun tarub atau tenda pelaminan. Tenda itu ya tujuan untuk ngasih tanda kalau mau ada acara besar dirumah yang mendirikan tenda itu.”¹⁰⁴

Resepsi pernikahan atau disebut dengan *Walimatul ‘ursy* dalam Islam hukumnya sunah, dimana tujuannya untuk mengumumkan pernikahan seseorang dengan mengundang tamu undangan. Pada *walimah ‘ursy* terdapat kebaikan dengan bersedakah kepada orang lain serta memiliki tujuan mengungkapkan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kasih sayangnya sehingga menyatukan mempelai dalam sebuah pernikahan.

Hal ini dianjurkan dalam Islam, sebagaimana hadits *muttafaq ‘alaih* berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،
«قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Damun, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 13 November 2022, 14:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat bekas kuning pada Abdur Rahman bin Auf, seraya Bertanya: <<apa ini?>> Dia menjawab:”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita atas satu biji dari emas, berkata:<<Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing>>”.¹⁰⁵

Islam menganjurkan adanya pengumuman nikah atau disebut dengan *I’lan nikah*. Hukumnya sunah atau bahkan anjuran dalam hadits nabi riwayat Ahmad berikut:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **أَعْلَنُوا النِّكَاحَ**

Artinya:

“dari ‘Amir ibn ‘Abdillah ibn Az-Zubair dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan.”

Sejalan dengan penjelasan diatas, Bapak Muhlasin selaku masyarakat pelaku tradisi mengatakan:

“Acara resepsi disini menurut saya cukup meriah dan ramai, jika ada yang menikah pasti masyarakat antusias membantu menyiapkan segala sesuatunya. Malah aneh kalau tidak ada acara resepsi kesannya nanti malah digunjingkan tetangga. Karena dulu itu ada yang nikahan tetapi tidak ada acara resepsi ternyata keluarga bukan tidak mampu tetapi malu anaknya hamil duluan jadi ditutupi aibnya dari masyarakat. Setelah ketahuan pernikahannya batal dan dianggap tidak sah, ya karena perempuannya sudah hamil jadi harus nikah ulang dan cuci kampung setelah anaknya lahir”.¹⁰⁶

Dalam tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan di Kelurahan Nipah Panjang II bukan hanya sekedar menjalankan tradisi karena sudah menjadi kebiasaan tetapi tujuannya memiliki makna yang

¹⁰⁵ As Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam III...*, hlm. 553.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Muhlasin, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 12 November 2022, 13:00 WIB

sangat penting didalam pernikahan itu sendiri. Tercermin dari dilaksanakannya tradisi ini masyarakat pasti lebih kuat menjaga norma kebudayaan yang menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dan norma agama yang menjadi kepercayaan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi yang diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung kesyirikan dan hal lain yang bertentangan dengan *'urf*. Masyarakat menjunjung tinggi sebuah kehormatan perempuan dan martabat keluarganya supaya terhindar dari aib yang memalukan dan menghinakan serta memberi keselamatan dalam kehidupan pernikahannya. Pernikahan yang diawali dengan kebaikan pasti akan terus mendatangkan keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa

Pandangan masyarakat tentu berbeda-beda mengenai keyakinannya dalam menjadikan sebuah pernikahan menjadi *langgeng* dan sukses. Hal ini disebabkan banyak faktor, seperti pengaruh nenek moyang, kepercayaan, pengetahuan, serta lingkungan. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cara unik dalam memperoleh kehidupan pernikahan yang selamat dengan menjaga kehormatan keluarga, yaitu Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, selaku Ketua Adat yang sangat dihormati mengatakan:

“Masyarakat disini hidup teratur karena ada peraturan adat yang mengharmonisasikan. Salah satunya tradisi larangan mandi ini yang bertujuan untuk memperoleh makna pernikahan yang baik dan sah

serta menjaga kehormatan seorang gadis dan keluarganya sampai kejenjang dia bersuami harus tetap menjaga marwahnya”¹⁰⁷

Masyarakat Nipah Panjang II melaksanakan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dan membentuk sejarah peradaban, dengan akulturasi budaya dan nilai keagamaan. Selain itu, tradisi ini menjadi salah satu tradisi yang unik yang menjadi keyakinan di kalangan masyarakat, baik dari segi norma adat maupun norma agama. Wawancara dengan Bapak Ahmad Sumedi selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Pernikahan itu bukan hanya hubungan dengan hukum perkawinan saja, tetapi juga untuk menjaga diri dan keturunan kita dari hal-hal yang buruk. Dalam pernikahan akan terjadi hubungan yang lebih luas lagi menjadi hubungan persaudaraan.”¹⁰⁸

Di dalam masyarakat tradisi perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketetanggaan bahkan adat istiadat dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.

Banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, selaku mketua adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 04November 2022, 14:00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Amat Sumedi, selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 16 November 2022, 13:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan sakral.

Tahap pertama dalam prosesi pelaksanaan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan di Kelurahan Nipah Panjang II adalah melamar calon mempelai perempuan. Dalam pandangan masyarakat sudah mengerti bahwa pada prosesi ini merupakan awal dalam menapaki proses perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak Soleman selaku masyarakat mengatakan melamar merupakan menanyakan serta memberikan tanda pengikat untuk calon mempelai perempuan:

“Sebelum menikah yang pertama dulu dilakukan ya melamar wanita yang akan dinikahi, nah baru kemudian jika lamarannya diterima maka nanti dibicarakan lebih lanjut mengenai prosesi yang lainnya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku disini. Jika yang melamar itu orang jauh maka dan tidak punya saudara yang tinggal disekitar Nipah Panjang maka setelah akad nikah mempelai pria akan tinggal sementara dirumah penduduk ataupun dirumah kerabat mempelai wanita. Nah itu mereka tidak boleh campur dulu layaknya suami istri”¹⁰⁹.

Walaupun sudah melaksanakan akad nikah pasangan pengantin baru belum dianggap baik dan sah pernikahannya sebelum melaksanakan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan. Jika mempelai pria berasal jauh dan tidak memiliki kerabat maka akan diizinkan tinggal dirumah penduduk yang bersedia menampungnya, biasanya kerabat mempelai perempuan yang akan memberikan tempat tinggal sementara. Wawancara dengan Ibu Siti Hadijah selaku masyarakat pelaku tradisi larangan mandi mengungkapkan:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Soleman, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 17 November 2022, 13:00 WIB



“Saya baru saja melangsungkan pernikahan bulan Januari tahun ini (Januari tahun 2023), calon suami saya itu orang provinsi jadi kasihan dan jauh kalau pulang pergi. Jadi paman saya yang memberikan tempat tinggal sementara karena jarak akad nikah dengan resepsi juga cuma jarak sehari. Kalau tidak melakukan tradisi ini saya takut digosipin tetangga yang tidak-tidak”.¹¹⁰

Tradisi larangan mandi ini tidak terlepas dari pemberian do’a khusus pada makanan dan bahan pokok yang diharapkan akan terus mencukupi kehidupan dalam pernikahan pengantin baru. Adapun makna dari makanan dan bahan pokok tersebut adalah:

1. Telur memiliki makna lambang wiji dadi terjadinya benih manusia.
2. Bumbu mangan (makan) memiliki makna merupakan gambaran bakal (embrio) hidup manusia.
3. Cambah memiliki makna benih dan bakal manusia yang selalu tumbuh.
4. Kacang panjang memiliki makna alam kehidupan semestinya manusia berfikir panjang (nalar kang mulur) dan jangan memiliki pemikiran picik (mulur mungkrete nalar pating saluwir), sehingga dapat menanggapi segala sesuatu dengan kesadaran.
5. Tomat memiliki makna kesadaran itu dapat menimbulkan perbuatan yang gemar/ suka maksiat berupaya berubah dengan jalma limpet seprapat tamat.
6. Brambang (bawang) memiliki makna perbuatan harus selalu dengan pertimbangan.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Hadijah, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 18 Februari 2023, 13:00 WIB



7. Kangkung memiliki makna manusia dengan karakter yang disebut diatas tergolong manusia yang linangkung (cara hidup tingkat tinggi).
8. Bayam memiliki makna sebab bukan mustahil kalau hidupnya orang linangkung menjadi damai (ayem tentrem).
9. Lombok abang memiliki makna akhirnya muncul suatu keberanian dan tekad untuk manunggal (menyatu) dengan Tuhan.
10. Ingkung (Ayam yang direbus dengan bumbu dapur) memiliki makna cita-cita manunggal itu dilakukan melalui manekung (menundukan jiwa kepada yang melampaui segalanya yaitu Allah SWT).¹¹¹

Masyarakat Nipah Panjang II ini sebelum resepsi pernikahan kebanyakan melakukan kegiatan tradisi yang berbeda dari daerah lain dan memiliki keunikan tersendiri yang meliputi unsur agama maupun warisan dari nenek moyang. Tujuan tradisi larangan mandi menjelang resepsi ini, tidak lain guna mengharapkan kehidupan pernikahan yang selamat, menjaga kehormatan serta mengumumkan pernikahan. Wawancara dengan Ibu Dian selaku pelaku tradisi kelurahan Nipah Panjang II menjelaskan:

“Tradisi larangan mandi yang saya tahu sudah sejak lama ada, ya tujuannya supaya menjaga marwah perempuan dan mengumumkan ke masyarakat kalau aka nada acara resepsi pernikahan yang besar. Nanti masyarakat akan melok rewang atau ikut bantu-bantu menyiapkan makanan dan mendirikan tenda.”

Sejalaran dengan pernyataan diatas, Bapak Suwandi selaku anggota adat berpendapat bahwa masyarakat Nipah Panjang II mempunyai beberapa rangkaian acara sebelum resepsi pernikahan yang tetap ada sampai sekarang

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Wiryo Utomo, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 19 November 2022, 14:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ini, dengan maksud dan tujuan pernikahan yang sedang dilaksanakan lancar dan selamat dari segala sesuatu yang buruk dan tidak diinginkan, serta mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sekitar. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang sudah turun-temurun dari dahulu kala dan lumrah dilakukan, terutama ketika melaksanakan acara pernikahan yang besar. Lebih tepatnya, bukan hanya bertujuan untuk selamatnya pernikahan tetapi terhadap kehidupan pernikahan yang sudah harus dijalani.¹¹²

Sebelum acara pernikahan, masyarakat Nipah Panjang II akan berkumpul untuk *melok rewang* sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Jadi masyarakat terlebih dahulu menyiapkan jamuan dan mendirikan tarub atau tenda pelaminan. Sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Pemilik hajut turut mengundang ustadz dan beberapa orang tetangga untuk mengaji dan juga satu orang yang ahli dalam melakukan tradisi menjelang resepsi pernikahan ini. Pada pengajian ini, disediakan beberapa makanan atau sejenisnya untuk dibacakan do'a khusus. Beriringan dengan itu terdapat rangkaian acara lain yaitu kebiasaan masyarakat *melok rewang* atau masyarakat ikut membantu untuk persiapan jamuan resepsi pernikahan dan didepan rumah dari mempelai perempuan didirikan tarub atau tenda pelaminan sebagai bentuk pengumuman bahwa akan diadakan sebuah acara yang besar.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Bapak Suwandi, selaku tokoh anggota adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 8 November 2022, 13:00 WIB

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Sutaji, selaku masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 14 November 2022, 14:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Manakala masyarakat yang akan mengadakan pernikahan tidak melakukan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini, maka konsekuensi yang paling ringan berupa teguran saja dan yang paling berat yaitu harus cuci kampung karena dianggap mempunyai aib kehamilan diluar nikah yang ditutupi. Tradisi larangan mandi yang sudah turun temurun sebelum atau menjelang resepsi pernikahan ini dilaksanakan untuk mengetahui mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil sehingga pernikahan yang dilaksanakan dianggap baik dan sah.¹¹⁴

Keyakinan masyarakat ini, juga diungkapkan oleh salah satu tokoh anggota adat di Kelurahan Nipah Panjang II bahwa pernah terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan resepsi karena memang tidak mampu baik mempelai pria dan wanita adalah anak yatim dan ada juga yang tidak melaksanakan tradisi ini karena menutupi aib, yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Suwandi:

“Karena dulu itu ada yang saya tegur nikahan tetapi tidak ada acara resepsi, alasannya karena takut merepotkan sanak keluarga karena yang perempuan yatim yang pria juga yatim. Sehingga selepas akad mereka hanya tidak bercampur layaknya suami istri selama sehari saja sebagai syarat dilaksanakan tradisi larangan mandi ini. Ada juga yang harus dibatalkan pernikahannya karena tidak melaksanakan tradisi larangan mandi, alasan dibatalkannya ternyata keluarng bukan tidak mampu untuk mengundang tetapi malu anaknya hamil duluan jadi ditutupi aibnya dari masyarakat. Setelah ketahuan pernikahannya batal dan dianggap tidak sah, ya karena perempuannya sudah hamil jadi harus nikah ulang dan cuci kampung setelah anaknya lahir.”¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan Jamaludin, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 Wib

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Suwandi, selaku tokoh anggota adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 8 November 2022, 13:00 WIB

Fenomena kegiatan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan di kelurahan ini, sudah lumrah dan tetap ada dalam kegiatan sebelum acara pernikahan. Masyarakat menyakini dengan tradisi ini, pernikahan yang dilaksanakan akan dapat berjalan selamat lancar tanpa adanya kendala, dan juga untuk menjaga kehormatan keluarga mempelai perempuan. Pernikahan dalam Islam merupakan perintah dari Allah SWT dan sunah Rasul. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan dengan adanya hawa nafsu birahi. Pelaksanaan tradisi ini secara Antropologi Hukum mengartikan bahwa tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan merupakan penyelesaian permasalahan yang terdapat didalam masyarakat berkembang secara sederhana.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dilakukan dengan tujuan mengharapkan suatu keselamatan kepada Tuhan. Selain, daripada itu juga sebagai hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ritual selalu berkaitan dengan hal diluar nalar manusia atau mistis. Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan mempunyai keterkaitan dengan budaya karena terlestarikan dan biasa dilakukan. Sedangkan budaya sangat berkaitan dengan agama.

Agama merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan, sedangkan budaya adalah bentuk praktek nyata keberagaman dari umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam.⁶¹ Jika dianalogikan yakni terdapat kitab *fiqih*. Kitab *fiqih* merupakan karya manusia dari hasil pemikirannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, al-Quran dan Sunnah disini sebagai wahyu, sedangkan kitab *fiqih* sebagai penerapan *fiqih* sehari-hari yang berkaitan terhadap budaya masyarakat tempat agama tersebut berada.¹¹⁶

Makna yang terkandung dalam kata '*urf*' memiliki kesamaan dengan kata *al-adah* yang sering disebut tradisi dalam masyarakat.¹¹⁷ Tradisi adalah peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap melekat dimasyarakat masa kini dapat berupa aturan adat yang harus dipatuhi, ucapan yang harus dihindari dan diperbolehkan dan perbuatan yang di percaya dapat memberi manfaat apabila dikerjakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh Agama yang memiliki pemahaman yang baik dalam hal ini Bapak Jamaludin:

"Tradisi itu banyak jenisnya, ada yang bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam maka ini tidak boleh diteruskan dengan alasan apapun dan ada juga tradisi yang tidak bertentangan seperti tradisi *rajaban* dan *mauludan*. Amalan yang kita lakukan itu tergantung niatnya, sama dengan melakukan tradisi maka ambil yang baiknya saja".¹¹⁸

Beberapa pembagaaian '*urf*' berdasarkan segi macamnya:

- a. Segi materi dapat ditinjau menjadi dua macam, yang pertama yaitu '*urf qauli*' berupa kebiasaan masyarakat menggunakan kata atau ucapan dalam pergaulannya. Kedua yaitu '*urf fi'li*' berupa kebiasaan

¹¹⁶ Nata Abdullah, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

¹¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153.

¹¹⁸ Wawancara dengan Jamaludin, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat dalam perbuatan, seperti kebiasaan memperjual belikan barang yang tidak terlalu bernilai dan harganya terjangkau.¹¹⁹

- b. Segi ruang lingkup penggunaan yaitu yang pertama *'urf umum* berupa adat kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk orang tanpa dikecualikan dan berlaku di semua negara. Kedua yaitu *'urf khusus* berupa aturan yang hanya berlaku untuk masyarakat di tempat tertentu atau negara tertentu saja.¹²⁰
- c. Berdasarkan segi baik dan buruk, *'urf* bedakan menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.¹²¹ *'Urf shahih* berupa sesuatu yang tidak asing untuk dipahami manusia dan tidak bertentangan dengan aturan *'syara*, tidak menghalalkan haram dan bukan menghilangkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* berupa sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi hal tersebut bertentangan dengan aturan *'syara*' atau menghalalkan yang haram serta menghilangkan yang wajib.¹²²

Dalam sebuah kaidah fihiyyah yang berbunyi:

العدة محكمة

Artinya:

“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum”.¹²³

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 367

¹²⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 90.

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 368.

¹²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.

134.

¹²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi....*, hlm. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Makna yang terdapat dalam kaidah *fiqhiyah* tersebut adalah sesuatu yang dipandang baik serta bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan *syara*, di dalam *munakahat* dan *muamalah* dapat tetap dipergunakan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku. Adapun adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-syara'*, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum.¹²⁴ Islam tidak berusaha untuk mentiadakan tradisi atau adat istiadat kebudayaan. Tetapi secara selektif Islam memelihara dan menjaga tradisi kebiasaan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* hukum Islam.¹²⁵ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan:

“Kita walaupun tidak menggunakan tradisi ini dalam menentukan baik buruknya apa yang terjadi setelah kehidupan pernikahan, tetapi kita tidak boleh juga meremehkan atau mengatakan tradisi ini tidak baik. Walaupun di dalam Al-qur’an dan hadis kita tidak menemukan tradisi ini. Yang penting tidak mengurangi atau menambah apa yang sudah ditetapkan dalam Islam apalagi mengenai masalah pernikahan. Kalau menurut saya ambil baiknya saja dan jangan menyepelekan saja. Terlepas dari itu segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah dzat yang maha kuasa”¹²⁶

Dalam Al-Qur’an maupun hadits apabila tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah *fiqh* yang berdasar kepada salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II melakukan Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa, maka

¹²⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 45.

¹²⁵ Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 96.

¹²⁶ Wawancara dengan Ahmad Dahlan, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 Wib

penggunaan *'urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini ada salah satu yang bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat. Bapak Jamaludin mengungkapkan:

“Masyarakat disini melakukan tradisi larangan mandi ini dapat dikatakan berdasarkan hadis yaitu ketika hendak menikah sebaiknya memperhatikan empat perkara untuk memilih pasangan yaitu dilihat dari hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya maka pilihlah wanita yang baik dan taat beragama supaya beruntung. Wanita yang baik ini bisa dikategorikan wanita yang menjaga marwah dan kehormatannya. Sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik”¹²⁷.

Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.¹²⁸

Para ulama mengamalkan *'urf* untuk dapat memahami dan mengistibathkan hukum, serta menetapkan beberapa persyaratan menerima *'urf* seperti berikut:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian.

¹²⁷ Wawancara dengan Jamaludin, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 Wib

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 369.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹²⁹

Ulama sepakat untuk menolak adat atau 'urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada adat atau 'urf yang *fasid* (merusak).¹³⁰

Islam tidak menjelaskan secara jelas hukum dasarnya mengenai tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan. Namun, dalam Islam terdapat beberapa jenis dari suatu kebudayaan. Salah satu jenisnya budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada jenis budaya ini diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat *nash* yang menentukan hukumnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹³¹ Hal ini dapat masuk kategori sebagai adat yang dapat menjadi hukum. Sebagaimana dalam kaidah *fiqih* terdapat kaidah yang "al 'aadatu muhkamatun" yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹³²

Sejarah Islam berbicara mengenai suatu adat atau aktivitas yang sudah terbiasa dilakukan dan tidak bertentangan ajaran Islam adalah hal yang boleh dilakukan. Seperti Walisongo yakni seorang wali dari Allah yang berjumlah sembilan orang. Beliau semua ketika berdakwah membawakan ajaran Islam ke Indonesia tidak serta merta melarang hal yang sudah menjadi tradisi.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 376-377.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 371.

¹³¹ Endar Wismulyani, *Jejak Islam di Nusantara* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 46.

¹³² Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat....*, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Alasan yang paling mendasar karena tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan sangat sulit dihilangkan bahkan hampir tidak bisa. Walisongo dengan metode dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam dengan tetap membiarkan tradisi itu ada, akan tetapi memasukkan unsur Islam dan membuang unsur-unsur yang berkaitan dengan *kesyirikan* atau menyekutukan Allah SWT.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tradisi larangan mandi yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat hukumnya boleh. Syaratnya ritual tersebut tidak mengandung unsur *kesyirikan* kepada Allah SWT atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan maupun melarangnya secara jelas.

Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan ini dapat juga dikaitkan dengan *al-mashlahah* yaitu sesuatu yang menurut akal sehat manusia dapat dipandang baik dengan alasan mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan, serta tetap sesuai dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukumnya.¹³³ Kata *al-mashlahah* berantonim atau berlawanan dengan kata *al-mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.¹³⁴ Beriringan dengan itu Bapak Ahmad Dahlan mengungkapkan:

“Memandang makna yang ada didalam pelarangan ini, saya tidak setuju jika dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan dalam kehidupan pernikahan karena itu tidak ada sangkut pautnya. Sedangkan makna menjaga kehormatan diri dan keluarga dapat diterima karena kita sebagai manusia pasti tidak luput dari dosa sehingga tradisi ini menjadi penjagaan, tidak apa-apalah menahan

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 347.

¹³⁴ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12 no. 12 (2014): 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebentar untuk tidak bercampur setelah akad nikah. Mengenai sah tidaknya pernikahan karena sudah hamil sebelum akad nikah itu sudah dijelaskan dalam 4 mazhab”¹³⁵.

Pemahaman mengenai sah atau tidaknya pernikahan ketika hamil diluar nikah berdasarkan pedoman empat mazhab:

- a. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan kandungannya.
- b. Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain. Hal ini diqiyaskan (dianalogi) dengan, “Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal? Itu sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal”. Tetapi agar tidak salah paham. Apakah dia terbebas dari dosa berzina ataukah dia terbebas dari murka Tuhan. tentu tidak itu tadi dari segi hukum. Dalam pandangan madzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai *iddah*. Adapun jika melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah.
- c. Pendapat dari Mahzab Malikiyyah, tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.
- d. Pendapat dari Madzhab Hanafiyyah masih terdapat perbedaan pendaan pendapat, di antaranya: Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang

¹³⁵ Wawancara dengan Jamaludin, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 04 November 2022, 14:00 Wib

menghamili atau tidak. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan. Boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan. Boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro (masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung).

Al-Mashlahah sering disama artikan dengan kata *mashlahah mursalah* atau juga dengan *istislah*, yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* serta tidak ada pula larangan maupun perintahnya.¹³⁶ Pada *mashlahah* yang menjadi titik pembahasan pada *syara'* adalah tolak ukur yang menjadi pedoman dalam pembahasannya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa memandang melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.⁶⁹ Kekuatan dari *mashlahah* ini dapat dipandang dari tujuan *syara'* yang berkaitan dengan lima pokok kebutuhan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³⁷

Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah*, yakni sebagai berikut:

1. Sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* bukan hanya akal pikiran manusia.
2. Baik dan buruk dalam *masalahah* ini, bukan hanya sekedar kebaikan akhirat dan untuk beberapa waktu, akan tetapi juga mencakup kehidupan akhirat dan untuk sepanjang masa.

¹³⁶ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer...*, 436.

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 327.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Rasa nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* bukan hanya secara fisik semata, akan tetapi juga batin atau *ruhaniyyah*.¹³⁸

Berdasarkan hasil dari analisis korelasi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa dengan Hukum Islam pernikahan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat itu sendiri yang dilatarbelakangi oleh keyakinan yang kuat dan motivasi dari berbagai macam arah, dan pada akhirnya terealisasi karena masyarakat menganggap dan berharap dengan dilakukannya hal ini dapat menciptakan suatu pernikahan yang baik. Hal ini terjadi karena ketika manusia mengalami ketidak mampuan dalam menganalisa suatu masalah hidup, maka cenderung mencari cara tidak lazim yang diyakini dalam membantunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan Pada Suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebiasaan yang turun temurun menjadi latar belakang masyarakat suku Jawa di Kelurahan Nipah Panjang II melaksanakan prosesi tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan dipercaya dapat memberikan keselamatan dalam kehidupan pernikahan. Prosesi tradisi ini berjalan paling sebentar satu hari dan paling lama tiga hari setelah akad nikah dilaksanakan dengan bantuan orang yang ahli untuk memberikan do'a khusus. Mempelai pria setelah akad nikah dipertemukan sebentar dengan mempelai wanita, mereka tidak diperbolehkan bercampur maupun tinggal bersama seperti layaknya suami istri dan dilarang mandi sampai acara resepsi pernikahan dilaksanakan.
2. Masyarakat Nipah Panjang II mempercayai bahwa tradisi ini dapat menjaga kehormatan keluarga karena bertujuan untuk memastikan mempelai perempuan tidak hamil duluan (hamil diluar nikah) menutupi aibnya tersebut sehingga keluarga hajat akan mengadakan acara resepsi pernikahan yang besar selain itu tradisi ini dipercaya masyarakat dapat

- memberikan keselamatan dalam kehidupan pernikahan yang dijalani karena pernikahan yang dilaksanakan akan dianggap baik dan sah.
3. Berdasarkan Hukum Islam mengenai pernikahan serta teori *'urf* tradisi ini secara hukum Islam termasuk pada *al-maslahah* yang hukumnya boleh karena tidak ada unsur *kesyirikan*, tidak mengurangi maupun menambah syarat dan rukun pernikahan, antara tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan dalam Hukum Islam dapat dikatakan sebagai *al-maslahah* dan juga *I'lan nikah* (pengumuman pernikahan) sehingga hukumnya boleh, sedangkan Antropologi Hukum mengartikan bahwa tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan merupakan penyelesaian permasalahan dari masyarakat yang sedang berkembang secara sederhana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dengan saran tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Saran Untuk Mahasiswa
 - a. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan meneliti lebih mendalam dan detail lagi mengenai tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa, karena masih banyak hal yang belum sempurna dibahas secara tuntas karena keterbatasan waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda dalam menganalisa permasalahan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan pada suku Jawa agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian.
 - c. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk Masyarakat Kelurahan Nipah Panjang II
 - a. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi sebuah tradisi yang berkembang meskipun tradisi dengan agama merupakan dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan tetapi keduanya sangat berbeda.

C. Penutup

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekeliruan maupun kesalahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai yang lebih baik dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Kamal, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdul Djamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Ash-shabuni, Muhammad Ali, Tafsir Ayat Ahkam 1, Terjemahan Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan, As Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Al-Albani. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadist Shahih, Jilid 3*. Penerjemah: H. M. Qodirun Nur. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011.
- Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan, *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keberagaman Budaya Tahun 2016*, Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dilistone, *Daya Kekuatan Simbol*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Elizabeth, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Endar Wismulyani, *Jejak Islam di Nusantara*, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, terjemahan Mohammad Yasir Abd Mutholib*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Teori Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kurniadi Adha, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rine Cipta, 1990.
- Nata Abdullah, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1999.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2007.
- R.M. Dahlan, *Fikih munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Shahih Muslim, *Bab Nikah*, No. hadis 3386, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Noer Fikri Offset, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Tentang Pernikahan.

C. Lain-Lainnya

Akhmad Munawar, 'Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940', VII, 2015.

Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12 no. 12, 2014.

Imaniar Yordan Christy, Objek-Objek dalam Ritual Penangkal Hujan, *Sabda*, Vol. 12 no. 1, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nurhasanah Hasbullah, "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar" Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Mardiana, "Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama" Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, NATURAL SCIENCE', *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020.

Roibin, *Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?* (Jurnal Hukum dan Syariah: Vol. 1 no. 1, 2010.

Roibin, *Budaya dalam Tradisi Selamatan*, *Jurnal Hukum dan Syariah*: Vol. 1 no. 1, 2010.

Sofyan Aziz Yammani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa" Skripsi program sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Profil Kelurahan Nipah Panjang II, 2022.

Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam, Nuansa*, Vol. IX no. 1, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Selaku Ketua Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 04 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Amrullah, Selaku Staf Lurah di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 07 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sumedi, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 16 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 10 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Amat Alimi, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 14 November 2022).

Wawancara dengan Ibu Indrayeni SE, Selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 07 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Budiman, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 09 November 2022).

Wawancara dengan Dian, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 11 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Damun, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 13 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Jamaludin, Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 4 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Karto, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 12 November 2022).

Wawancara Bapak Muhlasin, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 12 November 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 15 November 2022).

Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 11 November 2022).

Wawancara dengan Ibu Nur Janah, Selaku Masyarakat Pelaku Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 11 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Suwandi, Selaku Tokoh Anggota Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 08 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Soleman, Selaku Masyarakat Pelaku Tradisi di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 17 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Sutaji, Selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 04 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Suwandi, Selaku Tokoh Anggota Adat di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 08 November 2022).

Wawancara dengan Ibu Siti Hadijah, Selaku Masyarakat Pelaku Tradisi di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 18 November 2022).

Wawancara dengan Bapak Wiryo Utomo, Selaku Masyarakat Pelaku Tradisi di Kelurahan Nipah Panjang II Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi, 19 November 2022).

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nur Rofida

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir : Jambi, 01 April

Email : nurrofidait19@gmail.com

No Telp/Hp : 0852-1657-6177

Alamat : Jl. Delta RT 02 RW 07 Kelurahan Nipah Panjang
II Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

Nama Ayah : Muhlasin

Nama Ibu : Sri Handayani



B. Riwayat Pendidikan

SD N 181 Bunga Tanjung : 2003-2009

SMP N 3 Tanjung Jabung Timur : 2009-2012

SMA N 3 Tanjung Jabung Timur : 2012-2015

C. Pengalaman Organisasi

Balai Pelatihan Kerja : 2020-2021

BKPRMI : 2021-Sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

A. Tema Wawancara

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Letak geografis Kelurahan Nipah Panjang II	Sekretaris Lurah Nipah Panjang II
2	Visi Misi Kelurahan Nipah Panjang II	Sekretaris Lurah Nipah Panjang II
3	Sejarah Kelurahan Nipah Panjang II	Ketua Lembaga Adat Nipah Panjang II
4	Struktur Kelurahan Nipah Panjang II	Staf Kelurahan Nipah Panjang II
5	Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan	Beberapa Informan Pelaku Tradisi

B. Panduan Observasi

No	Jenis Data	Teknik Observasi
1	Tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan di Kelurahan Nipah Panjang II	Observasi Non Partisipan

C. Butir-butir Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Apa sebenarnya makna dari tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
2	Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
3	Apakah tujuan dari tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
4	Apakah dampak dari tidak dilaksanakan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
5	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
6	Apa alasan Bapak/Ibu tetap ikut melaksanakan tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan?
7	Apakah tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan sesuai dengan Hukum Islam?

D. Panduan Data Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumentasi
1	Sejarah dan perkembangan Kelurahan Nipah Panjang II	Data dokumentasi tentang sejarah dan perkembangan
2	Struktur Pemerintahan kelurahan	Data Dokumentasi Tentang

	Nipah Panjang II	Struktur Pemerintahan
3	Tradisi Larangan Mandi Menjelang Resepsi Pernikahan	Data Dokumentasi Tentang Pelaksanaan Tradisi

E. Daftar Nama dan Jabatan Informan

No	Nama	Jabatan
1	Abu Bakar	Ketua Adat Nipah Panjang II
2	Amrullah	Staf Kelurahan
3	Ahmad Sumedi	Tokoh Masyarakat (Ketua RW 2)
4	Ahmad Dahlan	Tokoh Agama
5	Amat Alimi	Tokoh Masyarakat
6	Indrayeni, SE	Sekretaris Kelurahan
7	Jamaludin	Tokoh Agama
8	Suwandi	Tokoh Anggota Adat
9	Sutaji	Tokoh Masyarakat (Ketua RT 7)
10	Budiman	Masyarakat Pelaku Tradisi
11	Damun	Masyarakat Pelaku Tradisi
12	Dian	Masyarakat Pelaku Tradisi
13	Karto	Masyarakat Pelaku Tradisi
14	Nur Hayati	Masyarakat Pelaku Tradisi
15	Nur Baiti	Masyarakat Pelaku Tradisi
16	Nur Janah	Masyarakat Pelaku Tradisi
17	Muhlasin	Masyarakat Pelaku Tradisi
18	Soleman	Masyarakat Pelaku Tradisi
19	Siti Hadijah	Masyarakat Pelaku Tradisi
20	Wiryo Utomo	Masyarakat Pelaku Tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Staf Kelurahan Nipah Panjang II



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Sumedi, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Indrayeni, S.E. selaku sekretaris Lurah di Kelurahan Nipah Panjang II



Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Sutaji, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



*Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Amat Alimi, Selaku Ketua RT
Dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II*



*Gambar 1.6 Wawancara dengan Ustadz Jamaludin, Selaku Tokoh
Agama di Kelurahan Nipah Panjang II*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Irwandi, Selaku Anggota Tokoh Adat di Kelurahan Nipah Panjang II



Gambar 1.8 Wawancara dengan Ibu Minah, Selaku Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II



Gambar 1.9 Wawancara dengan Ibu Dian, Selaku Karang Taruna di Kelurahan Nipah Panjang II



Gambar 1.10 Makanan dan Bahan Pokok yang diberikan do'a khusus dalam tradisi larangan mandi menjelang resepsi pernikahan